

LAMPIRAN XXXVI  
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN  
STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG  
SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR  
NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN,  
PETERNAKAN, DAN PERIKANAN

SKEMA SERTIFIKASI *INDONESIAN GOOD AGRICULTURE PRACTICES* –  
TANAMAN PANGAN

A. Ruang Lingkup

1. Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi IndoGAP Tanaman Pangan yang sesuai dengan SNI 8969:2021 *Indonesian Good Agricultural Practices (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik* dan untuk spesifikasi per masing-masing komoditas mengacu pada lampiran 3 Daftar Produk, Acuan SNI, dan Uraian Penilaian Kesesuaian.
2. Dokumen ini berlaku untuk Sertifikasi IndoGAP Tanaman Pangan bagi lingkup kegiatan produksi benih, produksi tanaman, pemanenan, dan pascapanen untuk semua jenis komoditas tanaman pangan yang tidak dilarang dibudidayakan di Indonesia, baik sebagai pangan maupun sebagai pakan.
3. Dokumen ini berlaku untuk Sertifikasi IndoGAP Tanaman Pangan bagi tipe pelaku usaha berikut:
  - 3.1 Tipe pelaku usaha:
    - a. pelaku usaha besar;
    - b. pelaku usaha menengah;
    - c. pelaku usaha kecil; dan
    - d. pelaku usaha mikro.

Kriteria pelaku usaha mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- 3.2 Skema ini berlaku bagi jenis pelaku usaha sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.
- 3.3 Pelaku usaha mikro dan usaha kecil yang menjadi bagian dari lingkup pemasok dari pelaku usaha menengah atau usaha besar wajib dilakukan sertifikasi sebagai bagian dari Sertifikasi IndoGAP Tanaman Pangan dari pelaku usaha menengah atau usaha besar tersebut.
- 3.4 Pelaku usaha mikro dan usaha kecil perorangan yang menerapkan IndoGAP Tanaman Pangan dapat memperoleh Surat Keterangan Penerapan IndoGAP Tanaman Pangan dari instansi yang berwenang di bidang pertanian tingkat provinsi. Bagi pelaku usaha mikro dan usaha kecil yang berkelompok dapat dilakukan Sertifikasi IndoGAP Tanaman Pangan.

4. Dokumen ini dapat diterapkan untuk kegiatan sertifikasi pertanaman dan pascapanen tanaman pangan.

4.1 Sertifikasi pertanaman dapat diajukan secara perorangan dan berkelompok.

a. Sertifikasi secara perorangan berlaku untuk pelaku usaha menengah dan usaha besar seperti badan usaha.

i. Badan usaha dapat memperoleh pasokan dari lahan miliknya sendiri atau pelaku usaha menengah dan besar atau pelaku usaha mikro dan usaha kecil.

ii. Bila memperoleh pasokan dari lahan pelaku usaha mikro dan usaha kecil maka berlaku ketentuan yang diatur pada huruf A angka 4.1.b.

b. Sertifikasi secara berkelompok berlaku untuk pelaku usaha mikro dan usaha kecil yang berkelompok dan mengajukan sertifikasi secara berkelompok.

Kriteria pemohon sertifikasi secara berkelompok:

i. memiliki legalitas kelompok tani dari instansi pemerintah atau notaris;

ii. memiliki manajemen pengelolaan pertanaman dan/atau pascapanen secara bersama;

iii. memiliki tata cara pertanaman dan/atau pascapanen dan sarana yang sama;

iv. melakukan pertanaman dan/atau pascapanen untuk tanaman yang sejenis;

v. Untuk lahan pertanaman kelompok berada pada satu kawasan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;

4.2 Sertifikasi pascapanen IndoGAP Tanaman Pangan berlaku untuk pelaku usaha dengan kriteria sebagai berikut:

i. memiliki legalitas usaha sesuai peraturan perundang-undangan;

ii. memiliki manajemen pengelolaan atau pascapanen;

iii. memiliki tata cara dan sarana pascapanen;

iv. melakukan pascapanen untuk komoditas sejenis;

v. bahan baku berasal dari pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat atau Surat Keterangan IndoGAP Tanaman Pangan.

## B. Persyaratan acuan

Persyaratan acuan Sertifikasi IndoGAP Tanaman Pangan mencakup:

1. SNI 8969:2021 *Indonesian Good Agricultural Practices (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik*;

2. SNI sebagaimana dimaksud pada lampiran 3 sesuai lingkup produk yang akan disertifikasi;

3. Persyaratan acuan lainnya yang terkait (apabila relevan), yaitu:

- SNI 7313:2008, Batas maksimum residu pestisida pada hasil pertanian;

- SNI 7387:2009, Batas maksimum cemaran logam berat dalam pangan;

- SNI 7388:2009, Batas maksimum cemaran mikroba dalam pangan;

- SNI 8027.1-2014, Agens pengendali hayati (APH) – Bagian 1: *Beauveria bassiana*;

- SNI 8027.2-2014, Agens pengendali hayati (APH) – Bagian 2: *Metarhizium anisopliae*;
- SNI 8027.3-2014, Agens pengendali hayati (APH) – Bagian 3: *Trichoderma* spp; dan/atau
- SNI 7331:2021, Ketentuan gudang komoditas pertanian.

Catatan: apabila terdapat SNI terbaru, maka acuan mengikuti SNI yang terbaru.

4. Peraturan terkait dengan Sertifikasi IndoGAP Tanaman Pangan.

#### C. Jenis Kegiatan Penilaian Kesesuaian

1. Penilaian kesesuaian IndoGAP Tanaman Pangan dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi oleh LSPro yang telah diakreditasi KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk LSPro Produk, Proses dan Jasa, untuk lingkup IndoGAP Tanaman Pangan.

Dalam hal LSPro belum ada yang diakreditasi KAN untuk melakukan kegiatan Sertifikasi dengan ruang lingkup IndoGAP Tanaman Pangan, BSN dapat menunjuk LSPro dengan ruang lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. LSPro harus memiliki personel yang memiliki fungsi dan kompetensi sebagaimana diatur pada Lampiran 1 Persyaratan Kompetensi Personel LPK.

#### D. Prosedur Administratif

1. Pengajuan permohonan sertifikasi

1.1. LSPro harus menyusun format permohonan Sertifikasi bagi pelaku usaha untuk mendapatkan seluruh informasi yang tercantum pada huruf D angka 1.3.

1.2. Pengajuan permohonan sertifikasi IndoGAP Tanaman Pangan dilakukan oleh pelaku usaha yang melakukan usaha pertanaman dan/atau pascapanen di Indonesia, serta telah menerapkan prinsip-prinsip IndoGAP Tanaman Pangan paling sedikit:

- a. untuk pertanaman 1 (satu) kali panen, dan/atau
- b. untuk pascapanen 1 (satu) kali proses.

1.3. Permohonan sertifikasi harus dilengkapi dengan:

1.3.1 Informasi pemohon:

- a. nama dan alamat pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggung jawab atas pengajuan permohonan sertifikasi;
- b. struktur organisasi dan fungsi masing-masing jabatan (bila relevan);
- c. jenis usaha pertanaman dan/atau pascapanen;
- d. komoditas/jenis tanaman pangan;
- e. untuk sertifikasi kelompok tani, melampirkan legalitas kelompok tani;
- f. salinan legalitas izin usaha (NIB) sesuai KBLI atau bukti surat permohonan NIB jika masih dalam proses perizinan;
- g. surat pernyataan bahwa pemohon sertifikasi telah menerapkan prinsip-prinsip IndoGAP Tanaman Pangan paling sedikit 1 (satu) kali panen dan/atau

telah melakukan proses pascapanen paling sedikit 1 (satu) kali proses, dengan bersedia memenuhi kebutuhan administrasi dan proses yang diperlukan dalam pelaksanaan sertifikasi;

- h. bagi pemohon sertifikasi pascapanen harus memberikan informasi sumber bahan baku dengan melampirkan bukti sertifikat/surat keterangan IndoGAP Tanaman Pangan dari pemasok.

#### 1.3.2 Informasi proses pertanaman;

- 1) Informasi terdokumentasi sesuai lingkup sertifikasi yang diajukan mengenai pengelolaan dan pengendalian IndoGAP Tanaman Pangan;
- 2) Data pertanaman dan produksi:
  - a) lokasi pertanaman;
  - b) jenis komoditas/tanaman yang diusahakan (termasuk informasi jenis tanaman yang ditanam pada musim tertentu);
  - c) asal benih dan/atau bibit;
  - d) asal pupuk;
  - e) asal pestisida;
  - f) hasil produksi, mencakup volume dan frekuensi;
  - g) penjualan dan distribusi hasil produksi.
- 3) Gambar tata letak lahan/kebun. Untuk sertifikasi kelompok tani melampirkan peta kawasan yang menunjukkan lokasi lahan yang disertifikasi dengan batasan lahan yang jelas antar anggota kelompok;
- 4) Data fasilitas pertanaman yang dikelola pelaku usaha, rincian jumlah, dan luas lahan.

#### 1.3.3 Informasi proses pascapanen;

- 1) Informasi terdokumentasi sesuai lingkup sertifikasi yang diajukan mengenai pengelolaan dan pengendalian IndoGAP Tanaman Pangan;
- 2) Data penanganan pascapanen:
  - a) Nama, alamat, dan legalitas hukum unit penanganan pascapanen/pabrik (apabila berbeda dengan legalitas pemohon);
  - b) jenis komoditas/tanaman yang ditangani penanganan pascapanen dan jenis proses pascapanen yang dilakukan;
  - c) informasi tentang pemasok bahan baku produk, prosedur evaluasi pemasok, serta prosedur inspeksi bahan baku produk;
  - d) sertifikat atau surat keterangan IndoGAP pertanaman dari instansi terkait bagi pemasok bahan baku;
  - e) struktur organisasi, nama, dan jabatan personil penanggung jawab proses produksi;
  - f) hasil produksi, mencakup volume dan frekuensi;
  - g) penjualan dan distribusi hasil produksi;
  - h) informasi mengenai kegiatan subkontraktor/alihdaya disampaikan juga

nama/entitas, aktivitas, lokasi/alamat (apabila relevan).

- 3) Gambar tata letak area produksi penanganan pascapanen untuk lingkup tanaman pangan;
- 4) Data fasilitas alat dan mesin pertanian pascapanen yang dikelola pelaku usaha, rincian jumlah dan kapasitas produksi alat dan mesin pertanian;
- 5) Informasi tentang proses pembuatan produk yang diajukan untuk disertifikasi, termasuk proses yang dialihdayakan ke pihak lain;
- 6) Informasi tentang prosedur dan rekaman pengujian rutin, penanganan produk yang tidak sesuai, serta sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi peralatan yang berpengaruh terhadap mutu produksi yang disertifikasi;
- 7) Informasi tentang pengemasan produk dan pengelolaan produk di gudang sebelum dikirim.
- 8) Lokasi gudang penyimpanan produk.

1.3.4 Informasi proses pertanaman sampai dengan penanganan pascapanen harus memenuhi huruf D butir 1.3.2 dan 1.3.3.

## 2. Seleksi

### 2.1 Tinjauan permohonan sertifikasi

2.1.1 LSPro harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan, serta dapat memastikan kemampuan LSPro untuk menindaklanjuti permohonan Sertifikasi.

2.1.2 Tinjauan permohonan sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan sertifikasi.

### 2.2 Penandatanganan perjanjian sertifikasi

Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro, dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi oleh pemohon dan LSPro.

### 2.3 Penyusunan rencana evaluasi

2.3.1 Rencana evaluasi harus mempertimbangkan kesesuaian proses yang dilakukan oleh pemohon sesuai lingkup proses yang diajukan untuk disertifikasi.

2.3.2 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:

- a. Tujuan audit;
- b. Lingkup sertifikasi yang diproses mencakup jenis usaha pertanaman dan/atau pascapanen komoditas tanaman pangan;
- c. Kriteria audit yang digunakan;
- d. Tim audit;

- e. Metode audit;
- f. Lokasi audit;
- g. Waktu pelaksanaan dan agenda audit;
- h. Penentuan durasi audit memperhitungkan antara lain: luas lahan dan jumlah lokasi, fasilitas produksi, kapasitas produksi dan komoditas yang dibudidayakan.  
Durasi audit:  
Evaluasi tahap 1: 1-2 hari kerja  
Evaluasi tahap 2:
  - audit pertanaman: 0,5-1 hari kerja per sampel
  - audit pascapanen: 0,5-1 hari kerja per unit pengering/penggiling  
Penambahan hari kerja mempertimbangkan jumlah lokasi
- i. Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian berdasarkan standar acuan metode uji yang dipersyaratkan;
- j. Penilaian risiko untuk audit;
- k. Penentuan jumlah contoh [sampling] lahan untuk audit:
  1. Untuk sertifikasi secara perorangan,
    - Pemilihan lokasi lahan contoh untuk diaudit ditetapkan oleh LSPro.

Tabel 1. Penentuan jumlah contoh (sampel) untuk pertanaman

Kategori Usaha Perorangan	Penentuan jumlah contoh (sampel) menurut skala	
	Lokasi Lahan	Luas Lahan
Pertanaman	Akar pangkat dua ( $\sqrt{\phantom{x}}$ ) jumlah lokasi (apabila diperoleh hasil pecahan $\leq 0,5$ maka, hasil dibulatkan kebawah)	Apabila ditemukan perbedaan perlakuan maka dilakukan pengambilan sampel sesuai perlakuan

Keterangan:

Lokasi Lahan: Lokasi lahan tidak dalam desa yang sama

Tabel 2. Penentuan jumlah contoh (sampel) untuk pasca panen

Kategori Usaha Perorangan	Penentuan jumlah contoh (sampel) menurut Kapasitas	
	Pengeringan	Penggilingan
Pascapanen	Jumlah sumber bahan baku	Jumlah sumber bahan baku

- Penentuan jumlah contoh (sampel) untuk pelaku usaha yang mempunyai usaha pertanaman dan pasca panen berlaku persyaratan yang sama dengan Tabel 1 dan Tabel 2.

2. Sertifikasi secara berkelompok,

- Pemilihan lokasi lahan contoh untuk diaudit ditetapkan oleh LSPro;
- Pemilihan lahan contoh untuk diaudit dari kepemilikan anggota kelompok tani ditetapkan oleh LSPro;
- LSPro harus mempertimbangkan bahwa dalam satu siklus, lahan dari semua kepemilikan anggota kelompok tani telah diaudit;

Tabel 3 Penentuan jumlah contoh (sampel) untuk Kategori Usaha Kelompok pertanaman

Kategori Usaha Kelompok	Persyaratan Sampel Menurut Tipe Kelompok (Orang)				
	Kelompok Tani			Gabungan Kelompok Tani	
	≤ 10 orang	11-30 orang	>30 orang	≤ 5 Poktan	>5 poktan
Pertanaman	Min. 3 orang	Min. 5 orang	Min. 8 orang	-Seluruh poktan -Perwakilan min. 1 orang per poktan	-Minimal 6 poktan -Perwakilan min. 2 orang per poktan

Tabel 4. Penentuan jumlah contoh (sampel) untuk kategori usaha kelompok pascapanen

Kategori Usaha Kelompok	Persyaratan Sampel Menurut Kapasitas (Unit)	
	Pengeringan	Penggilingan
Pascapanen	Jumlah sumber bahan baku	Jumlah sumber bahan baku

Keterangan:

Jumlah sumber bahan baku harus ada penjelasan dokumen

- Penentuan jumlah contoh (sampel) untuk pelaku usaha kategori usaha kelompok yang mempunyai usaha pertanaman dan pascapanen berlaku persyaratan yang sama dengan Tabel 3 dan Tabel 4.

1. Pelaku usaha yang memiliki fasilitas penanganan pascapanen di rantai pasoknya dilakukan audit di semua fasilitas tersebut, termasuk subkontraktornya;
- m. Rencana pengambilan contoh produk untuk pengujian mengacu kepada persyaratan SNI yang berlaku.

E. Determinasi

1. Pelaksanaan evaluasi tahap 1

- 1.1 Pelaksanaan evaluasi tahap 1 dilakukan untuk memastikan kesesuaian informasi terdokumentasi yang disampaikan oleh pemohon dalam huruf D angka 1.3 terhadap persyaratan SNI dan peraturan terkait.

- 1.2 Evaluasi tahap 1 mencakup:
    - i. mengevaluasi kondisi spesifik pemohon dalam melakukan pertanaman atau penanganan pascapanen tanaman pangan untuk menentukan tingkat risiko sebagaimana diacu pada lampiran 2 (Daftar Periksa Audit IndoGAP Tanaman Pangan).
    - ii. mengevaluasi proses dan peralatan yang digunakan,
    - iii. mengidentifikasi tingkatan pengendalian,
    - iv. mengidentifikasi regulasi tentang pertanaman dan/atau penanganan pascapanen tanaman pangan,
    - v. melaksanakan diskusi dengan pemohon untuk kesiapan pelaksanaan audit tahap 2 (dua),
    - vi. melakukan tinjauan alokasi sumber daya untuk pelaksanaan audit tahap 2 (dua),
  - 1.3 Apabila hasil evaluasi tahap 1 (satu) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam waktu paling lama 30 hari kerja.
  - 1.4 Hasil evaluasi tahap 1 (satu) menjadi dasar penyusunan daftar periksa audit untuk lingkup sertifikasi yang diproses berdasarkan daftar periksa audit IndoGAP Tanaman Pangan sebagaimana diacu pada lampiran 2.
  - 1.5 Dalam hal pemohon tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian evaluasi tahap 1 (satu) sesuai jangka waktu yang ditetapkan, LSPro dapat menghentikan proses sertifikasi dan tidak melanjutkan proses sertifikasi ke tahap berikutnya.
2. Pelaksanaan evaluasi tahap 2 (dua)
    - 2.1 Evaluasi tahap 2 (dua) dilaksanakan pada saat pelaku usaha melakukan kegiatan pertanaman atau penanganan pascapanen. Pelaksanaan evaluasi tahap 2 (dua) dilakukan paling lambat 120 hari sejak evaluasi tahap 1 (satu) terpenuhi.
    - 2.2 Evaluasi tahap 2 (dua) dilakukan terhadap:
      - a. Tanggung jawab dan komitmen personel penanggungjawab pelaku usaha terhadap konsistensi pemenuhan proses pertanaman yang baik terhadap persyaratan;
      - b. Tahapan proses pertanaman mulai dari tahap praproduksi, proses produksi sampai pasca produksi mencakup pengelolaan air, pengelolaan benih/bibit, pengelolaan input, pengolahan tanah, pengendalian hama dan penyakit, pengendalian sanitasi dan kesehatan, pengendalian panen dan distribusi, pengolahan limbah, penerapan biosekuriti, dan penerapan ketertelusuran, serta penanganan produk yang tidak sesuai. Informasi terdokumentasi mengenai proses pertanaman;
      - c. Kelengkapan dan fungsi prasarana dan sarana produksi; dan
      - d. Kesesuaian lokasi pertanaman, fasilitas, desain dan tata letak, sumber dan saluran air, serta persyaratan biosekuriti.
    - 2.3 Dalam melakukan audit, LSPro harus mengacu kepada daftar periksa audit sebagaimana tercantum dalam lampiran 2.
    - 2.4 Apabila pemohon memiliki laporan hasil pengujian, LSPro melakukan evaluasi hasil pengujian yang diajukan pemohon dengan melihat kesesuaian terhadap persyaratan mutu SNI, metode uji, dan metode sampling, serta menggunakan

laboratorium yang sesuai sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 2.5 butir b.

- 2.5 Apabila hasil pengujian tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 2.4, LSPro melakukan pengambilan contoh untuk dilakukan pengujian pada audit tahap 2 (dua).
  - a. Pengambilan contoh dilakukan oleh personel kompeten yang ditugaskan LSPro. Jumlah contoh diambil sesuai persyaratan SNI dan/atau sesuai kebutuhan pengujian.
  - b. Pengujian dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 yang dapat dibuktikan melalui:
    - i. akreditasi oleh KAN,
    - ii. akreditasi oleh badan akreditasi penandatanganan saling pengakuan dalam forum APAC dan *International Laboratory Accreditation Cooperation* (ILAC), atau
    - iii. apabila belum tersedia laboratorium yang terakreditasi sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka pengujian dapat dilakukan di laboratorium pemohon atau laboratorium yang dipilih oleh LSPro dengan memastikan kesesuaian kompetensi dan imparialitas proses pengujian, misalnya melalui penyaksian proses pengujian.
- 2.6 Apabila hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 2.5 menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, LSPro harus mengidentifikasi penyebab ketidaksesuaian tersebut dan LSPro dapat melakukan pengujian ulang paling banyak 1 (satu) kali dengan mengambil contoh ulang dari unit pertanaman atau penanganan pascapanen tanaman pangan.
- 2.7 Apabila berdasarkan hasil audit tahap 2 dan hasil pengujian tidak diperoleh bukti yang menjamin konsistensi proses pertanaman atau penanganan pascapanen sesuai persyaratan SNI, maka pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan seperti diatur dalam huruf E angka 2.8.
- 2.8 Kategori ketidaksesuaian dibedakan menjadi:
  - a. Risiko tinggi, yaitu ketidaksesuaian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pertanaman atau pascapanen tanaman pangan yang tidak sesuai dengan persyaratan yang berakibat terhadap kegagalan jaminan proses pertanaman atau penanganan pascapanen tanaman pangan yang baik, berisiko terhadap kesehatan konsumen dan keselamatan pelaku usaha.  
Setiap pelaku usaha harus memenuhi kategori kesesuaian risiko tinggi. Ketidaksesuaian risiko tinggi harus dipenuhi paling lama 120 hari kalender sejak hari terakhir audit. Pelaku usaha dapat disertifikasi bila perbaikan ketidaksesuaian risiko tinggi telah dipenuhi.
  - b. Risiko Medium, yaitu ketidaksesuaian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pertanaman atau pascapanen tanaman pangan yang tidak sesuai dengan persyaratan serta berisiko

terhadap kesehatan konsumen dan keselamatan pelaku usaha.

Pelaku usaha harus membuat rencana tindakan perbaikan dan pencegahan untuk ketidaksesuaian risiko medium. Ketidaksesuaian risiko medium harus dipenuhi paling lama 12 bulan sejak hari terakhir audit dan akan diverifikasi saat surveilans. Bila saat surveilans perbaikan belum dipenuhi akan meningkat risikonya menjadi risiko tinggi.

- c. Risiko Rendah, yaitu ketidaksesuaian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pertanaman atau pascapanen tanaman pangan yang tidak sesuai dengan persyaratan namun tidak berakibat terhadap kegagalan jaminan proses pertanaman atau penanganan pascapanen tanaman pangan yang baik, tidak berisiko terhadap kesehatan konsumen dan keselamatan pelaku usaha.
- d. Pelaku usaha harus membuat rencana tindakan perbaikan dan pencegahan untuk ketidaksesuaian risiko rendah. Ketidaksesuaian risiko rendah harus dipenuhi dalam waktu 12 bulan sejak hari terakhir audit yang mengidentifikasi temuan ketidaksesuaian tersebut dan akan diverifikasi saat audit tahunan. Bila saat audit tahunan pertama perbaikan belum dipenuhi akan meningkat risikonya menjadi risiko menengah. Bila saat audit tahunan kedua perbaikan belum dipenuhi akan meningkat risikonya menjadi risiko tinggi.

## F. Tinjauan dan Keputusan

### 1. Tinjauan sertifikasi

- 1.1 Tinjauan hasil evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan seluruh persyaratan dan kesesuaian proses Sertifikasi, mulai dari pengajuan permohonan Sertifikasi sampai dengan pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) dan evaluasi tahap 2 (dua).
- 1.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh pemohon untuk proses pertanaman dan/atau pascapanen yang diajukan untuk disertifikasi.
- 1.3 Tinjauan hasil evaluasi harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.

### 2. Penetapan keputusan sertifikasi

- 2.1 Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan.
- 2.2 Penetapan keputusan Sertifikasi harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.
- 2.3 Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan.
- 2.4 Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil tinjauan harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama.

- 2.5 LSPro harus memberitahu secara tertulis kepada pemohon terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut.
- 2.6 Apabila pemohon menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi.
- 2.7 Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus disampaikan oleh pemohon kepada LSPro secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh LSPro. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari evaluasi tahap 2 (dua).

### 3. Penerbitan Sertifikat Kesesuaian.

- 3.1 Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian IndoGAP Tanaman Pangan pertanaman dan/atau pascapanen yang diterbitkan oleh LSPro kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi dan berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan.
- 3.2 Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI diterbitkan sesuai ketentuan sebagai berikut:
  - a. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro setelah penetapan keputusan sertifikasi;
  - b. Sertifikat kesesuaian IndoGAP Tanaman Pangan diterbitkan dalam 2 (dua) bahasa yaitu Indonesia dan Inggris;
  - c. Sertifikat kesesuaian IndoGAP Tanaman Pangan paling sedikit memuat:
    - 1) nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
    - 2) nomor atau identifikasi lain dari skema sertifikasi;
    - 3) nama dan alamat LSPro;
    - 4) nama dan alamat pelaku usaha;
    - 5) nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat);
    - 6) nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian Sertifikasi;
    - 7) pernyataan kesesuaian yang mencakup,
      - a. jenis kegiatan indoGAP Tanaman Pangan;
      - b. komoditas beserta nama latinnya sesuai SNI IndoGAP Tanaman Pangan;
      - c. SNI yang menjadi dasar Sertifikasi, dan
      - d. nama dan alamat lokasi kegiatan IndoGAP Tanaman Pangan;
    - 8) logo IndoGAP Tanaman Pangan sesuai ruang lingkup;
    - 9) tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta riwayat sertifikat; dan
    - 10) tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### G. Pemeliharaan sertifikasi

Pelaku usaha wajib untuk memelihara validitas sertifikat dengan memastikan operasinya sesuai standar, bersedia dilakukan audit surveilan dan memperpanjang masa berlaku sertifikat dengan dilakukan sertifikasi ulang.

1. Surveilans  
LSPro harus melaksanakan surveilans paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahunnya.
  2. Sertifikasi ulang
    - 2.1 LSPro harus mensyaratkan pelaku usaha untuk mengajukan permohonan sertifikasi ulang paling lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan sertifikasi.
    - 2.2 Apabila tidak terdapat perubahan dari data yang disampaikan oleh pelaku usaha pada sertifikasi awal, LSPro dapat langsung melaksanakan audit tahap 2.
- H. Audit Khusus
- LSPro dapat melaksanakan audit khusus dalam rangka audit perubahan lingkup maupun tindak lanjut (investigasi) atas informasi yang ada. LSPro dapat bekerjasama dengan Kementerian Pertanian dalam audit khusus ini. Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara audit khusus diatur oleh Kementerian Pertanian.
- I. Ketentuan Perluasan, Pengurangan, Pembekuan, dan Pencabutan Sertifikasi
1. Perluasan dan pengurangan lingkup sertifikasi.
    - 1.1 Selama periode sertifikasi pelaku usaha dapat mengajukan perubahan lingkup sertifikasi.
    - 1.2 Audit terhadap perubahan ruang lingkup sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilans.
  2. Pembekuan sertifikasi.
    - 2.1 LSPro dapat membekukan sertifikasi jika:
      - a. pelaku usaha gagal memperbaiki ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh LSPro pada saat surveilans atau audit khusus; atau
      - b. atas permintaan pelaku usaha.
    - 2.2 LSPro harus membatasi periode pembekuan paling lama 6 bulan.
    - 2.3 Selama masa pembekuan sertifikat, pelaku usaha dilarang menggunakan tanda SNI dan logo IndoGAP Tanaman Pangan.
  3. Pencabutan sertifikasi dapat dilakukan oleh LSPro apabila:
    - a. Pelaku usaha gagal memperbaiki ketidaksesuaian yang mengakibatkan pembekuan sertifikasi melebihi batas waktu yang ditentukan; atau
    - b. Atas permintaan pelaku usaha.
- J. Transfer LSPro
1. Transfer sertifikasi merupakan bentuk pengalihan sertifikat IndoGAP Tanaman Pangan yang masih berlaku dari suatu LSPro penerbit kepada LSPro lain (LSPro penerima).
  2. Transfer sertifikasi dapat dilakukan apabila:
    - a) LSPro penerbit tidak memperpanjang atau dicabut status akreditasinya, atau
    - b) pemohon berkeinginan untuk menggunakan LSPro yang lain.

3. Transfer sertifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, maka LSPro penerbit harus melaksanakan koordinasi dengan LSPro penerima.
4. Transfer sertifikasi yang diinisiasi oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, maka pemohon harus mengajukan permohonan transfer Sertifikasi kepada LSPro penerima yang terakreditasi dengan ruang lingkup yang sama dengan LSPro penerbit.
5. Permohonan transfer sertifikasi harus dilengkapi dengan sertifikat IndoGAP Tanaman Pangan yang masih berlaku (atau salinannya), hasil audit dari LSPro penerbit (laporan audit dan laporan ketidaksesuaian) dari siklus sertifikasi (sertifikasi awal, sertifikasi ulang dan /atau surveilans) yang sedang berjalan.
6. LSPro penerima harus melakukan kajian terhadap permohonan transfer Sertifikasi dan menetapkan keputusan apakah proses transfer sertifikasi dapat dilakukan.
7. Apabila hasil tinjauan terhadap permohonan transfer sertifikasi terdapat hal yang perlu dikonfirmasi oleh LSPro penerima, maka LSPro penerima dapat melakukan evaluasi khusus terhadap pemohon dan/atau melakukan koordinasi dengan LSPro penerbit. Berdasarkan hasil evaluasi khusus tersebut, LSPro penerima menetapkan keputusan apakah transfer sertifikasi dapat dilakukan.
8. Apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer sertifikasi dapat dilakukan, LSPro penerima menerbitkan sertifikat dengan masa berlaku sesuai dengan sertifikat yang diterbitkan oleh LSPro penerbit.
9. Untuk transfer sertifikasi yang diinisiasi oleh pemohon, apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSPro penerima memberitahukan keputusan tidak dapat melakukan transfer sertifikasi beserta alasannya kepada pemohon dan pemohon dapat mengajukan sertifikasi sebagai pemohon baru.
10. Untuk transfer Sertifikasi dari LSPro penerbit, apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSPro penerima memberitahukan keputusan tersebut kepada LSPro penerbit.

K. Keluhan Dan Banding

LSPro harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding.

L. Informasi Publik

LSPro harus memublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan SNI ISO/IEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan melalui Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

M. Pelaporan Sertifikasi

LSPro harus menyampaikan perkembangan sertifikasi yang dilakukan secara berkala kepada Kementerian Pertanian dan KAN. Pengaturan lebih lanjut mengenai periode dan tata cara penyampaian informasi diatur oleh Kementerian Pertanian.

N. Penggunaan Tanda SNI dan logo IndoGAP Tanaman Pangan

1. Penggunaan logo IndoGAP Tanaman Pangan dilakukan setelah pemohon mendapatkan sertifikat kesesuaian yang dikeluarkan oleh LSPro dan penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI dari BSN.
2. LSPro harus memiliki aturan penggunaan logo IndoGAP Tanaman Pangan yang mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian.
3. Penggunaan logo IndoGAP Tanaman Pangan sesuai ruang lingkup yang disertifikasi.
4. LSPro harus memiliki perjanjian penggunaan logo IndoGAP Tanaman Pangan dengan pelaku usaha yang disertifikasi. Perjanjian penggunaan logo IndoGAP Tanaman Pangan berlaku sampai dengan masa berakhir sertifikat kesesuaian.
5. LSPro harus mengendalikan penggunaan logo IndoGAP Tanaman Pangan oleh pelaku usaha yang disertifikasi, dan melakukan pengecekan kesesuaian penggunaan logo pada setiap audit yang dilakukan.
6. Perjanjian persetujuan penggunaan tanda IndoGAP Tanaman Pangan dicabut apabila sertifikat kesesuaian yang dimiliki pelaku usaha sudah tidak berlaku dan/atau dicabut oleh LSPro karena pelaku usaha tidak memenuhi persyaratan IndoGAP Tanaman Pangan dan/atau persyaratan di dalam skema ini.
7. Logo IndoGAP Tanaman Pangan yang digunakan mengacu pada peraturan terkait logo IndoGAP Tanaman Pangan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian.
8. Logo IndoGAP Tanaman Pangan dapat digunakan oleh pelaku usaha pada produk hasil produksi atau kemasannya, dokumen, surat dan publikasi lainnya.





Contoh pencantuman penomoran (sebagai satu kesatuan):

Pelaku Usaha mendapatkan Sertifikasi 1 lingkup



Misalnya:

Pelaku usaha telah mendapatkan sertifikasi untuk IndoGAP Tanaman Pangan lingkup pertanaman dengan komoditas Jagung di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pada tahun 2022 dari LSPro dengan nomor urut 001 dan merupakan klien pertama dari LSPro tersebut.

Pelaku Usaha mendapatkan sertifikat untuk 2 lingkup sertifikasi:



Misalnya:

Pelaku usaha telah mendapatkan sertifikasi untuk IndoGAP Tanaman Pangan lingkup pertanaman/lahan dan pascapanen dengan komoditas padi di Kabupaten Jembrana, Bali pada tahun 2022 dari LSPro dengan nomor urut 002 dan merupakan klien kesebelas dari LSPro tersebut.

Lampiran 1 Persyaratan Kompetensi Personel LPK

No.	Nama Jabatan	Kompetensi
1	Pengkaji permohonan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan paling sedikit SMA atau sederajat dengan ruang lingkup yang relevan.</li> <li>• Memiliki pengalaman kerja dengan ruang lingkup yang relevan paling sedikit 2 tahun.</li> <li>• Memiliki pengalaman pelatihan SNI, prosedur sertifikasi/skema IndoGAP.</li> </ul>
2	Auditor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan paling sedikit D3 dengan ruang lingkup yang relevan.</li> <li>• Memiliki pengalaman kerja dengan ruang lingkup yang relevan paling sedikit 2 tahun.</li> <li>• Telah mengikuti pelatihan SNI, prosedur sertifikasi/skema IndoGAP, audit dan sertifikasi IndoGAP Komoditas Tanaman Pangan.</li> <li>• Lulus pelatihan Sistem Manajemen atau auditor kepala SNI ISO 9001:2015.</li> <li>• Telah mengikuti pelatihan SNI ISO 19011:2018 atau Inspektor Sistem Pertanian Organik.</li> <li>• Telah mengikuti pelatihan SNI ISO/IEC 17065:2012.</li> <li>• Memiliki pengalaman sebagai auditor/inspektor di Sistem Pertanian Organik atau pertanian berkelanjutan (Rainforest Alliance, Global GAP) paling sedikit selama 8 kali audit atau berstatus sebagai Lead Auditor.</li> </ul>
3	Peninjau dan Pengambil Keputusan Sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan paling sedikit D3 dengan ruang lingkup yang relevan.</li> <li>• Memiliki pengalaman kerja dengan ruang lingkup yang relevan paling sedikit 2 tahun.</li> <li>• Telah mengikuti pelatihan SNI, prosedur sertifikasi/skema IndoGAP, audit dan sertifikasi IndoGAP Komoditas Tanaman Pangan.</li> <li>• Lulus pelatihan Sistem Manajemen atau auditor kepala SNI ISO 9001:2015.</li> <li>• Telah mengikuti pelatihan SNI ISO 19011:2018 atau Inspektor Sistem Pertanian Organik.</li> <li>• Telah mengikuti pelatihan SNI ISO/IEC 17065:2012.</li> <li>• Memiliki pengalaman sebagai auditor/inspektor di Sistem Pertanian Organik atau pertanian berkelanjutan (Rainforest Alliance, Global GAP) paling sedikit selama 8 kali audit atau berstatus sebagai Lead Auditor.</li> <li>• Telah mengikuti pelatihan terkait dengan Standar Keamanan Pangan.</li> </ul>

Catatan: Pemenuhan kompetensi untuk Auditor dapat dipenuhi secara kolektif dalam sebuah tim.

Lampiran 2 Daftar Periksa Audit IndoGAP Tanaman Pangan

- Rekapitulasi Daftar Periksa Lingkup Pertanian (*Good Farming Practices/GFP*)

No.	Bagian	Jumlah Indikator	Nomor Urut
A	Sistem manajemen IndoGAP Tanaman Pangan	11	A.1 – A.11
B	Pendokumentasian dan pengawasan (ketertelusuran)	5	B.12 – B.16
C	Lahan	18	C.17 – C.34
D	Pengairan	12	D.35 – D.46
E	Pembenihan dan Persemaian	10	E.47 – E.56
F	Penanaman	6	F.57 – F.62
G	Pemupukan	20	G.63 – G.82
H	Perlindungan dan Pemeliharaan	9	H.83 – H.91
I	Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan)	10	I.92 – I.101
J	Panen	6	J.102 – J.107
	TOTAL	107	

- Rekapitulasi Daftar Periksa Lingkup Pascapanen (*Good Handling Practices/GHP*)

No.	Bagian	Jumlah Indikator	Nomor Urut
A	Sistem manajemen IndoGAP Tanaman Pangan	11	A.1 – A.11
B	Pendokumentasian dan pengawasan (ketertelusuran)	12	B.12 – B.23
C	Lahan	8	C.24 – C.31
D	Air	5	D.32 – D.36
E	Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan)	11	E.37 – E.47
F	Bangunan untuk Penanganan Pascapanen	13	F.48 – F.60
G	Penanganan Pascapanen	43	G.61 – G.103
H	Penerapan Sanitasi di Lingkungan Kerja	13	H.104 – H.116
	TOTAL	116	

• Daftar Periksa Lingkup Pertanaman

No Urut	KRITERIA	PENGERTIAN	INDIKATOR KESESUAIAN	RISIKO	PENILAIAN KESESUAIAN	PENJELASAN
A	Sistem Manajemen IndoGAP Tanaman Pangan					
1	Pelaku usaha memiliki Rencana Sistem Manajemen yang menunjukkan komitmen dan tata cara untuk mematuhi persyaratan IndoGAP Tanaman Pangan	Pelaku usaha memiliki seperangkat kebijakan, proses, dan prosedur yang digunakan oleh organisasi pelaku usaha untuk memastikan pemenuhan persyaratan IndoGAP Tanaman Pangan. Rencana Sistem manajemen yang lengkap mencakup setiap aspek manajemen dan berfokus untuk mendukung kinerja manajemen untuk mencapai persyaratan IndoGAP Tanaman Pangan.	Pelaku usaha memiliki Rencana Sistem Manajemen terkait IndoGAP Tanaman Pangan yang terdokumentasi. Sistem manajemen tersebut mencakup sedikitnya mengenai hal berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komitmen Pelaku usaha untuk menerapkan IndoGAP Tanaman Pangan yang dibuktikan dengan surat pernyataan.</li> <li>- Tata cara terkait penerapan IndoGAP Tanaman Pangan.</li> <li>- Memiliki struktur organisasi yang secara jelas disebutkan nama, peran dan tanggung jawab</li> <li>- Perwakilan manajemen yang ditunjuk secara resmi oleh pelaku usaha untuk bertanggung jawab dan memiliki kewenangan dalam memastikan Rencana Sistem Manajemen telah diimplementasikan, dimonitor dan dievaluasi.</li> <li>- Alur proses usaha.</li> <li>- Analisa risiko penerapan IndoGAP.</li> <li>- Audit internal</li> </ul>	Tinggi		

No Urut	KRITERIA	PENGERTIAN	INDIKATOR KESESUAIAN	RISIKO	PENILAIAN KESESUAIAN	PENJELASAN
			<p><u>Untuk Pelaku Usaha Kecil:</u> Pelaku usaha kecil menjalankan Sistem Pengawasan Internal IndoGAP Tanaman Pangan termasuk namun tidak terbatas mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komitmen Pelaku usaha untuk menerapkan IndoGAP Tanaman Pangan yang dibuktikan dengan surat pernyataan.</li> <li>- Tata cara terkait penerapan IndoGAP Tanaman Pangan.</li> <li>- Memiliki struktur organisasi Pelaku Usaha secara jelas disebutkan nama, peran dan tanggung jawab</li> <li>- Perwakilan manajemen yang ditunjuk secara resmi oleh pelaku usaha untuk bertanggung jawab dan memiliki kewenangan dalam memastikan Rencana Sistem Manajemen telah diimplementasikan, dimonitor dan dievaluasi.</li> <li>- Alur proses usaha.</li> <li>- Analisa risiko penerapan IndoGAP.</li> <li>- Tata cara keanggotaan petani [pendaftaran anggota baru dan pengeluaran anggota], inspeksi internal, pelatihan, prosedur sanksi dan banding, prosedur pembelian.</li> </ul>			
2			Pelaku usaha harus memiliki Nomor	Tinggi		

No Urut	KRITERIA	PENGERTIAN	INDIKATOR KESESUAIAN	RISIKO	PENILAIAN KESESUAIAN	PENJELASAN
3			<p>Induk Berusaha [NIB] sesuai KLBI.</p> <p>Pelaku usaha besar dan menengah yang memiliki pasokan dari luar unit usahanya harus memiliki Daftar Pemasok yang mutahir dan diisi dengan lengkap dan benar. Daftar Pemasok sedikitnya berisi: nama pemasok, NIB, jumlah lahan/petani, luas lahan, perkiraan jumlah yang dipasok.</p> <p>Setiap pemasok memiliki Daftar Lahan Terdaftar yang mutahir dan diisi dengan lengkap dan benar. Daftar Lahan Terdaftar sedikitnya berisi: nama pelaku usaha, NIB, lokasi lahan terdaftar, luas lahan, perkiraan hasil panen dan koordinat GPS lahan.</p> <p>Untuk pelaku usaha kecil [organisasi petani] diwajibkan memiliki Daftar Lahan Terdaftar.</p>	Tinggi		
4			Pelatihan bagi pekerja mencakup keterampilan dan kompetensi yang diperlukan dan didukung oleh catatan. Rekaman semua kegiatan pelatihan disimpan dan terdokumentasi.	Tinggi		
	Tenaga kerja untuk proses pertanaman					
5	Tenaga kerja harus memiliki kompetensi cara menanam yang baik.	Pekerja atau petani memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan penanaman, pemanenan penanganan dan penggunaan pestisida, penggunaan peralatan tanam dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pekerja atau petani telah mengikuti magang, pelatihan, berkonsultasi teknik budi daya dari komoditas tanaman pangan yang diusahakan. Terdapat bukti telah mengikuti pelatihan/magang/konsultasi budi daya/Sekolah Lapang; dan</li> <li>- Pekerja atau petani dapat</li> </ul>	Tinggi		

No Urut	KRITERIA	PENGERTIAN	INDIKATOR KESESUAIAN	RISIKO	PENILAIAN KESESUAIAN	PENJELASAN
		panen, serta K3.	menjelaskan dan menunjukkan cara menanam yang baik.			
6	Tenaga kerja harus memiliki pengetahuan dan keterampilan menangani dan menggunakan pestisida yang benar.	Bukti telah mengikuti pelatihan/magang/konsultasi budi daya/Sekolah Lapang dapat berupa sertifikat kegiatan tersebut, buku catatan pekerja atau petani mengenai kegiatan tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pekerja atau petani telah mengikuti magang, pelatihan, atau berkonsultasi mengenai penanganan dan penggunaan pestisida yang benar. Terdapat bukti telah mengikuti magang, pelatihan, konsultasi penanganan dan penggunaan pestisida; dan</li> <li>- Pekerja atau petani mampu menunjukkan cara mengaplikasikan bahan kimia sesuai prinsip 5 tepat (jenis, dosis, waktu aplikasi, OPT sasaran, alat aplikasi).</li> </ul>	Tinggi		
7	Tenaga kerja harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengoperasikan alat dan mesin tanam.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pekerja atau petani telah mengikuti magang atau pelatihan pengoperasian peralatan. Terdapat bukti telah mengikuti magang atau pelatihan pengoperasian peralatan; dan</li> <li>- Pekerja atau petani terampil mengoperasikan peralatan sesuai tata cara operasional peralatan.</li> </ul>	Tinggi		
8	Tenaga kerja memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaku usaha menengah dan besar memiliki tim K3 dan telah memperoleh pelatihan P3K dari pihak yang kompeten [Dinas Kesehatan, Pemadam Kebakaran, Konsultan K3]. Terdapat bukti telah mengikuti magang/pelatihan K3.</li> </ul>	Tinggi		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk pelaku usaha kecil, pekerja atau petani telah memperoleh sosialisasi penanganan P3K dari Puskesmas atau dinas Kesehatan</li> </ul>	Medium		

No Urut	KRITERIA	PENGERTIAN	INDIKATOR KESESUAIAN	RISIKO	PENILAIAN KESESUAIAN	PENJELASAN
			terdekat, atau memiliki akses maksimal 30 menit ke layanan kesehatan terdekat atau memiliki sarana P3K..			
	Tenaga kerja untuk proses panen					
9	Tenaga kerja harus memiliki kompetensi cara memanen yang baik.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pekerja atau petani telah mengikuti magang, pelatihan, berkonsultasi mengenai cara memanen yang baik. Terdapat bukti telah mengikuti kegiatan tersebut, dan</li> <li>- Pekerja atau petani mampu menunjukkan cara memanen yang baik.</li> </ul>	Tinggi		
10	Tenaga kerja harus memiliki pengetahuan dan keterampilan mengoperasikan alat dan mesin panen.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pekerja atau petani telah mengikuti magang atau pelatihan pengoperasian peralatan, dan terdapat bukti telah mengikuti magang atau pelatihan pengoperasian peralatan; dan</li> <li>- Pekerja atau petan terampil mengoperasikan peralatan.</li> </ul>	Tinggi		
11	Tenaga kerja memiliki pengetahuan dan keterampilan menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaku usaha menengah dan besar memiliki tim K3 dan telah memperoleh pelatihan P3K dari pihak yang kompeten [Dinas Kesehatan, Pemadam Kebakaran, Konsultan K3]. Terdapat bukti telah mengikuti magang/pelatihan K3.</li> <li>- Untuk pelaku usaha kecil, pekerja atau petani telah memperoleh sosialisasi penanganan P3K dari Puskesmas atau dinas Kesehatan terdekat, atau memiliki akses maksimal 30 menit ke layanan kesehatan terdekat atau memiliki sarana P3K.</li> </ul>	Tinggi		
				Medium		

No Urut	KRITERIA	PENGERTIAN	INDIKATOR KESESUAIAN	RISIKO	PENILAIAN KESESUAIAN	PENJELASAN
B	Pendokumentasian dan Pengawasan [Ketelusuran]					
12	Pelaku usaha melaksanakan audit secara internal terhadap proses produksi dan penanganan pascapanen hasil tanaman pangan untuk mencegah dan mengendalikan kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam penerapan cara yang direkomendasikan sehingga mempengaruhi mutu hasil produk.	Audit internal merupakan proses pengecekan internal yang dilakukan oleh Tim atau Koordinator Audit Internal yang mengerti mengenai audit internal IndoGAP Tanaman Pangan. Audit internal bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara kriteria dan penerapan di lapangan, mengetahui potensi perbaikan berkelanjutan dari sistem manajemen IndoGAP tanaman pangan yang dibangun, dan untuk memenuhi persyaratan IndoGAP tanaman pangan.	<p>Pelaku usaha melakukan audit internal sedikitnya setahun sekali untuk semua lahan dan fasilitas panen.</p> <p>Pelaku usaha menyimpan dokumentasi audit internal.</p> <p>Tersedia rencana tindakan pencegahan dan perbaikan berdasarkan hasil inspeksi internal.</p> <p>Tindakan pencegahan dan perbaikan diterapkan dan didokumentasikan.</p>	<p>Tinggi</p> <p>Tinggi</p> <p>Tinggi</p> <p>Tinggi</p>		
13	Pelaku usaha mendokumentasikan kegiatan produksi, panen, pascapanen dan penjualan guna ketertelusuran	Ketelusuran merupakan cara yang digunakan untuk melakukan penelusuran balik, mengikuti, mengetahui dan melakukan pelacakan dari produk jadi yang dihasilkan sehingga dapat diketahui asal usul bahan baku yang diolah [lahan]. . Dokumentasi dan identifikasi produk diperlukan untuk ketelusuran.	Pelaku usaha mencatat kegiatan produksi [penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemupukan, pengendalian hama penyakit], hasil panen dan penjualan. Catatan tersebut tersedia dan disimpan selama 4 tahun.	Tinggi		
14	Produk yang dihasilkan dari penanganan pascapanen hasil tanaman pangan, harus dapat ditelusuri asal-usulnya.		<p>Sistem identifikasi dan keterlacakan yang terdokumentasi memungkinkan produk tersertifikasi IndoGAP Tanaman Pangan untuk ditelusuri kembali ke lahan atau pemasok terdaftar.</p> <p>Informasi panen harus menghubungkan batch atau lot ke catatan produksi atau lahan pelaku</p>	<p>Tinggi</p> <p>Tinggi</p>		

No Urut	KRITERIA	PENGERTIAN	INDIKATOR KESESUAIAN	RISIKO	PENILAIAN KESESUAIAN	PENJELASAN
			usaha tertentu. Informasi penanganan produk juga harus tercakup, jika berlaku.			
15	Memiliki sistem yang efektif untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang berasal dari lahan yang terdaftar dan tidak terdaftar dalam IndoGAP komoditas tanaman pangan.		Pelaku usaha mendata semua lahan yang dikelola dan hasil produksinya. Hasil produksi dari lahan yang terdaftar dan tidak terdaftar untuk IndoGAP komoditas tanaman pangan harus diidentifikasi, dipisahkan dan dicatat selama panen dan penanganan pascapanen.	Tinggi		
16	Melakukan verifikasi produk akhir yang berasal dari proses produksi bersertifikat untuk memastikan pengiriman produk bersertifikat dan non-sertifikasi yang benar. Produk yang dibeli dari sumber yang berbeda diidentifikasi.		Semua produk bersertifikat yang dikemas dalam kemasan konsumen akhir (baik dari tingkat lahan atau setelah penanganan produk) harus diidentifikasi dengan jelas dengan nomor lot/kode produksi dan label IndoGAP Tanaman Pangan. Label IndoGAP Tanaman Pangan tidak boleh digunakan untuk memberi label pada produk yang tidak bersertifikat.	Tinggi		
C	Lahan					
	Lahan untuk proses pertanaman					

No Urut	KRITERIA	PENGERTIAN	INDIKATOR KESESUAIAN	RISIKO	PENILAIAN KESESUAIAN	PENJELASAN
17	Lokasi lahan pertanian harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Lahan merupakan bagian daratan baik yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi. Lahan untuk proses pertanian tanaman pangan meliputi lahan kering (ladang, kebun, tegalan, dan pekarangan maupun lahan basah (sawah dan rawa).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi lahan produksi berada di area yang diperuntukan bagi pertanian seperti diatur dalam RTRW, atau</li> <li>- Tanaman dan rencana penanaman di lahan kering tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD), atau</li> <li>- Lokasi sesuai dengan peta pewilayahan komoditas yang akan diusahakan. Apabila peta pewilayahan komoditas belum tersedia, lokasi harus sesuai dengan Agro Ecology Zone (ARZ).</li> </ul> <p>Untuk pelaku usaha kecil terdapat peta area produksi yang menunjukkan lokasi lahan produksi sesuai RTRW atau RUTR dan RDTRD, atau peta perwilayahan komoditas atau ARZ.</p>	Rendah		
			Apabila lokasi budi daya tanaman pangan tidak memenuhi ketentuan di atas saat proses sertifikasi, maka pelaku usaha diberikan waktu selama 2 tahun sejak aplikasi sertifikasi diterima untuk memenuhi ketentuan.	Rendah		
18	Lahan memiliki kejelasan status kepemilikannya dan hak penggunaannya untuk menghindari konflik kepemilikan.	Cukup jelas	Legalitas lahan dapat berupa Sertifikat Hak Milik, Akta Jual Beli, Akta Hak Girik. Bila menyewa lahan, juga dilampirkan perjanjian sewa lahan, atau Bila lahan hak ulayat, Pelaku Usaha wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh	Tinggi		

No Urut	KRITERIA	PENGERTIAN	INDIKATOR KESESUAIAN	RISIKO	PENILAIAN KESESUAIAN	PENJELASAN
19			persetujuan. Lahan tidak berada di kawasan taman nasional atau daerah resapan air. Bila lahan berada di kawasan lindung, hak legal pengelolaan lahan yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan & Lingkungan Hidup harus tersedia.	Tinggi		
20	Lahan bebas dari cemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).	Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan	Tidak terdapat bukti fisik ataupun tercium aroma karakteristik limbah/residu B3 disekitar lokasi tanam;	Tinggi		
21		berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.	Tidak terdapat lokasi pembuangan limbah B3 (termasuk TPA) dan industri yang menghasilkan limbah B3 didekat lokasi atau berada dalam jarak min. 300 meter dari lokasi pembuangan limbah terdekat dan aman berdasarkan informasi masyarakat; atau  Memiliki bukti hasil analisa laboratorium (sesuai potensi cemaran) terhadap tanah, air atau jaringan tanaman yang menunjukkan aman dari cemaran logam berat/residu limbah B3.	Tinggi		
22	Riwayat penggunaan lahan sebelumnya harus jelas.	Kontaminasi lahan dapat disebabkan karena riwayat penggunaan lahan sebelumnya. Pelaku usaha perlu mengidentifikasi lahan yang terkontaminasi dan melakukan upaya untuk mengurangi risiko kontaminasi di lahan.	Pelaku usaha mengidentifikasi risiko kontaminasi limbah B3 termasuk bahaya kimia dan biologi dari penggunaan lahan sebelumnya dan membuat rencana untuk mengelola risiko kontaminasi lahan.  Untuk pelaku usaha kecil, tersedianya catatan penggunaan lahan sedikitnya 1 tahun terakhir. Dicatat lokasi lahan	Tinggi		

No Urut	KRITERIA	PENGERTIAN	INDIKATOR KESESUAIAN	RISIKO	PENILAIAN KESESUAIAN	PENJELASAN
			<p>yang terkontaminasi di area produksi dan yang tidak cocok untuk produksi.</p> <p>Di tingkat petani, petani dapat menjelaskan risiko kontaminasi bahan kimia atau biologis yang terdapat di kebun dan menjelaskan rencana perbaikan.</p>			
23			Ketika risiko signifikan kontaminasi bahan kimia atau biologis telah diidentifikasi, lokasi tersebut tidak digunakan untuk area produksi atau tindakan pemulihan lahan diambil untuk mengelola risiko tersebut.	Tinggi		
24			<p>Bila pelaku usaha melakukan kegiatan pelaksanaan pemulihan lahan terkontaminasi melalui tahapan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemetaan Lahan Terkontaminasi.</li> <li>2. Isolasi Area Terkontaminasi.</li> <li>3. Pemberian Papan Pengumuman</li> <li>4. Pengambilan contoh uji</li> <li>5. Pengangkatan dan pengangkutan tanah terkontaminasi atau alternatif lain</li> <li>6. Tahap Pemulihan Lahan Terkontaminasi</li> <li>7. Pemantauan Lahan Terkontaminasi</li> <li>8. Pengurangan</li> </ol>	Tinggi		
25			Pelaku usaha melakukan evaluasi tingkat keberhasilan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tembusan gubernur dan bupati/walikota..	Tinggi		

No Urut	KRITERIA	PENGERTIAN	INDIKATOR KESESUAIAN	RISIKO	PENILAIAN KESESUAIAN	PENJELASAN
26			Pelaku usaha dapat menggunakan lahan terkontaminasi yang telah dipulihkan setelah memperoleh SSPLT [Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi] yang berisi pernyataan telah selesai penanganan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	Tinggi		
27	Lahan yang digunakan untuk pertanaman disesuaikan dengan peraturan yang mengatur batas ketinggian tertentu dan/atau tingkat kemiringan tertentu.	Budi daya tanaman pangan tidak boleh menyebabkan erosi tanah. Pelaku usaha harus melakukan upaya untuk mencegah erosi tanah dari budi daya tanaman pangan yang dilakukan.	Untuk kemiringan lahan $\leq 30\%$ memiliki rencana tindakan konservasi tanah diantaranya : guludan bisa, teras gulud, tanaman penutup tanah, rorak, parit/selokan sebagai dreinase.	Medium		
28			Untuk lahan dengan kemiringan $>30\%$ memiliki rencana tindakan konservasi tanah dan membangun terasering, sengkedan, guludan [contour bund], saluran pembuang air [waterways], sumur resapan, Tahun 1: memiliki rencana tindakan konservasi. Tahun 2: menerapkan 50% dari rencana tindakan konservasi. Tahun 3: menerapkan 75% dari rencana tindakan konservasi. Tahun 4: menerapkan 100% dari rencana tindakan konservasi.	Tinggi		
29	Lahan yang digunakan untuk pertanaman perlu dilakukan penilaian risiko kerusakan lingkungan antara lain risiko banjir erosi dan kerusakan lahan		Lahan yang digunakan untuk pertanaman perlu dilakukan penilaian risiko terhadap kerusakan lingkungan antara lain risiko banjir, erosi, kontaminasi lingkungan dan kerusakan lahan di sekitarnya. Untuk pelaku usaha kecil, penilaian risiko kerusakan lingkungan dilakukan	Medium		

No Urut	KRITERIA	PENGERTIAN	INDIKATOR KESESUAIAN	RISIKO	PENILAIAN KESESUAIAN	PENJELASAN
	disekitarnya		oleh manajemen pelaku usaha kecil.			
30	Lahan yang digunakan dilengkapi dengan data tabular dan spasial.	Pelaku usaha perlu mengidentifikasi kondisi dan sumber daya lahan dalam peta.	Terdapat peta areal produksi yang menunjukkan batas-batas areal produksi dan fasilitas yang terdapat di dalamnya (misalnya: sumber air, arah mata angin, tanggal pembuatan, infrastruktur). Untuk pelaku usaha kecil memiliki sedikitnya sketsa area produksi yang mengidentifikasi lokasi tiap kebun terdaftar.	Medium		
31	Untuk pemilihan lokasi usaha perbenihan, lokasi lahan tidak berada di lokasi endemis OPT.	Cukup jelas	Lokasi usaha perbenihan endemis OPT dapat digunakan sebagai lokasi usaha perbenihan bila terdapat surat keterangan lahan bebas endemis OPT yang dapat terikat dalam benih yang dihasilkan dari BTPH.	Tinggi		
	Penyiapan lahan					
32	Penyiapan lahan dilakukan dengan cara yang dapat memperbaiki atau memelihara struktur tanah menjadi gembur, menghindari erosi permukaan tanah, kelongsoran tanah, dan/atau kerusakan sumber daya lahan.	Cukup jelas	Lahan datar sampai dengan lahan berkemiringan (<30%) diikuti dengan upaya tindakan konservasi tanah: pertanaman berganda [multiple cropping], pertanaman strip [strip cropping], tanaman penutup tanah, penggunaan mulsa alami, tanaman pagar, pembuatan rorak, rotasi tanaman, dll; Untuk lahan dengan kemiringan >30% wajib dilakukan tindakan konservasi tanah dan membangun terasering, sengkedan, guludan [contour bund], saluran pembuang air [waterways],	Medium		
				Tinggi		

No Urut	KRITERIA	PENGERTIAN	INDIKATOR KESESUAIAN	RISIKO	PENILAIAN KESESUAIAN	PENJELASAN
			sumur resapan,			
33	Penyiapan lahan dengan tidak melakukan pembakaran.	Cukup jelas	Pelaku usaha tidak melakukan pembakaran untuk pembukaan lahan. Bahan organik di lahan tidak dibakar.	Tinggi		
34	Penyiapan lahan menggunakan herbisida yang diperbolehkan dilakukan sesuai dengan dosis yang direkomendasikan.	Bila penyiapan lahan menggunakan herbisida harus memperhatikan keselamatan pekerja yang mengaplikasikan herbisida dan masyarakat serta tidak mengkontaminasi lingkungan.	- Bila penyiapan lahan menggunakan herbisida, pelaku usaha harus memiliki catatan penggunaan herbisida dalam pembukaan lahan dan sedikitnya memuat informasi waktu, lokasi, dosis, jenis herbisida digunakan, pekerja penyiap. - Saat pengaplikasian tidak boleh mencemari sumber air dan jauh dari aktifitas manusia dan memberlakukan 5T.	Tinggi		
<b>D</b>	<b>Pengairan</b>					
	Air untuk proses pertanaman					
35	Air yang digunakan untuk proses pertanaman harus air bersih.	Pelaku usaha perlu memastikan ketersediaan dan kualitas air yang dipergunakan untuk pertanaman. Penggunaan air harus dilakukan secara efisien.	-Terlihat bukti fisik/tercium bau sumber tercemar, tidak menggunakan air limbah industri, tidak berasal dari septic tank. - Terdapat pengecekan kualitas air setahun sekali.	Tinggi		
36	Air yang dibutuhkan disesuaikan dengan sumber ketersediaan air.		Memastikan ketersediaan sumber air bisa dari air hujan, air gunung, air tanah, tandon, bendungan, irigasi	Medium		

No Urut	KRITERIA	PENGERTIAN	INDIKATOR KESESUAIAN	RISIKO	PENILAIAN KESESUAIAN	PENJELASAN
37	Air yang digunakan dari sumber irigasi memenuhi baku mutu air (tidak berbahaya/tidak menggunakan air limbah berbahaya/tercemar dengan limbah berbahaya).		Air yang digunakan dari sumber irigasi memenuhi baku mutu air kelas 4 seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah No.82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air.	Tinggi		
	Penyediaan air					
38	Sumber air yang dapat digunakan antara lain air tanah, air hujan, air sungai dan air danau.		cukup jelas	Medium		
39	Pemberian air untuk tanaman pangan dilakukan secara efektif, efisien, dan bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman.		Terdapat ketersediaan air selama pertumbuhan tanaman. Terdapat bukti visual bahwa tanah kecukupan air	Medium		
40	Penggunaan air tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat di sekitarnya dan mengacu pada peraturan yang ada.		Tidak ada keluhan dari masyarakat tentang penggunaan air untuk pengairan tanaman yang berasal dari sumber air minum atau kebutuhan rumah tangga masyarakat sekitar	Medium		
41	Penggunaan air tidak mengakibatkan terjadinya erosi tanah		Manajemen pelaku usaha memiliki prosedur untuk pengairan atau penyiraman.	Rendah		
42	maupun tercucinya unsur hara.		Tidak teramati terjadinya erosi tanah atau tercucinya unsur hara akibat penggunaan air.	Medium		

No Urut	KRITERIA	PENGERTIAN	INDIKATOR KESESUAIAN	RISIKO	PENILAIAN KESESUAIAN	PENJELASAN
43	Air dari <i>septic tank</i> dan/atau air pembuangan rumah tangga (Mandi Cuci Kakus/MCK) -tidak digunakan sebagai sumber air pertanaman.		Pelaku usaha tidak menggunakan air dari septic tank atau mandi, cuci, kakus [MCK] untuk pengairan.	Tinggi		
44	Penyediaan dan penggunaan air perlu dicatat.		Manajemen pelaku usaha memiliki penjadwalan dan pencatatan pemberian air [catatan monitoring pengairan].. Catatan sedikitnya berisi informasi mengenai tanaman, tanggal, lokasi, volume air yang diterapkan atau durasi irigasi, dan nama orang yang mengelola kegiatan irigasi.	Rendah		
45	Air limbah dari pertanian (air limbah dari proses pertanaman, panen, dan penanganan pascapanen), dikelola atau diolah sesuai standar yang berlaku dan mepaling sedikitkan risiko kerusakan lingkungan.		Manajemen pelaku usaha memiliki pedoman/prosedur pengelolaan air limbah dari kegiatan pertanian: identifikasi kegiatan produksi yang menghasilkan air limbah dan tipe air limbah yang dihasilkan,	Medium		
46	Air limbah dari pertanian (air limbah dari proses pertanaman, panen, dan penanganan pascapanen), dikelola atau diolah sesuai standar yang berlaku dan mepaling sedikitkan risiko kerusakan lingkungan.		Pelaku usaha memahami dan melaksanakan pedoman pengelolaan air limbah.	Tinggi		
E	Pembenihan dan Persemaian					
	Benih					

No Urut	KRITERIA	PENGERTIAN	INDIKATOR KESESUAIAN	RISIKO	PENILAIAN KESESUAIAN	PENJELASAN
47	Benih harus sehat dan varietas yang tepat.	Benih tanaman adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.	-Pelaku usaha menggunakan benih unggul yang dilepas oleh Menteri Pertanian bersertifikat dan berlabel dalam peredarannya. - Bila benih berasal dari pemuliaan dari petani kecil, disebutkan nama dan alamat petani pemulia, dan peredaran benihnya, nama benih atau jenis varietas, tanggal dan jumlah diperoleh. - Untuk benih impor harus ada Surat Ijin Pemasukan dari Kementerian Pertanian dan varietas telah dilepas oleh Kementerian Pertanian.	Tinggi		
48	Dilakukan pencatatan data sumber dan/atau kelas benih yang digunakan.		Manajemen pelaku usaha memiliki catatan sumber benih yang digunakan: nama benih/varietas, nama supplier, tanggal pembelian, tempat pembelian.	Medium		
49	Varietas yang memiliki risiko beracun jika dikonsumsi oleh manusia, harus diinformasikan.		Manajemen pelaku usaha harus mencantumkan varietas yang beracun yang digunakan dan batasan beracun dalam dokumen manajemen budi daya tanaman pangan. Penggunaan varietas beracun harus tercatat dengan informasi berikut: nama varietas, jumlah, lokasi penanaman dan penanganan pascapanennya.	Tinggi		
	Penyiapan benih dan persemaian					
50	Benih sebelum ditanam mendapat perlakuan benih ( <i>seed treatment</i> ).		Manajemen pelaku usaha memiliki prosedur/pedoman perlakuan benih dengan bahan kimia.	Tinggi		
51	Perlakuan benih antara lain perlakuan terhadap organisme pengganggu tanaman dan pemecahan		Petani atau pekerja dapat menjelaskan perlakuan benih yang digunakan.	Medium		

No Urut	KRITERIA	PENGERTIAN	INDIKATOR KESESUAIAN	RISIKO	PENILAIAN KESESUAIAN	PENJELASAN
	dormansi benih.					
52	Perlakuan terhadap organisme pengganggu tanaman dilakukan dengan cara fisik/mechanis (misalnya dengan		Manajemen pelaku usaha memiliki prosedur/pedoman perlakuan terhadap organisme pengganggu tanaman secara fisik/mechanis, biologi dan kimia pada saat pembenihan dan persemaian.	Medium		
53	memisahkan organisme pengganggu tanaman dari benih), cara biologi (misalnya dengan imunitasi mikroba endofitik) dan cara kimia (misalnya dengan perendaman benih menggunakan pestisida).		Untuk perlakuan benih menggunakan cara kimia, pestisida kimia yang digunakan harus terdaftar/mendapatkan izin resmi dari pemerintah.	Tinggi		
54	Perlakuan pemecahan dormansi benih dilakukan melalui perendaman dengan		Manajemen pelaku usaha memiliki prosedur/pedoman perlakuan pemecahan dormansi dengan air dan bahan kimia.	Tinggi		
55	air dan bahan kimia.		Untuk benih yang mendapat perlakuan di lakukan pencatatan tentang jenis perlakuan dan tujuan perlakuan terhadap benih.	Tinggi		

No Urut	KRITERIA	PENGERTIAN	INDIKATOR KESESUAIAN	RISIKO	PENILAIAN KESESUAIAN	PENJELASAN
56	Persemaian dilakukan di lahan/areal yang mudah diawasi dan sudah dilakukan perlakuan lahan/areal yang baik. Perlakuan lahan/areal yang baik seperti memberikan komposisi pupuk yang sesuai dan penyiapan sarana perlindungan persemaian.		Terdapat lokasi untuk persemaian benih. Lokasi persemaian benih diidentifikasi pada peta area produksi.	Medium		
F	Penanaman					
57	Penanaman dilakukan dari benih yang telah disemai atau tanam benih langsung (tabela).		Manajemen pelaku usaha memiliki prosedur penanaman secara tabela. Petani atau pekerja dapat menjelaskan prosedur atau menunjukkan penanaman secara tabela.	Medium		
58	Penanaman dapat dilakukan secara manual atau dengan menggunakan mesin tanam.		Penanaman dilakukan sesuai dengan teknik budi daya anjuran.	Medium		
59			Penanaman dilakukan secara monokultur atau tumpangsari	Medium		
60			Mesin tanam dalam kondisi bersih dan berfungsi dengan baik	Medium		
61	Penanaman dapat dilakukan secara monokultur atau sistem tumpang sari atau tumpang gilir.		Manajemen pelaku usaha memiliki panduan budi daya secara monokultur atau sistem tumpang sari atau tumpang gilir.	Medium		
62	Penanaman dapat dilakukan dengan memperhatikan musim, jarak tanam, dan kesehatan lahan.		Manajemen pelaku usaha memiliki rencana tanam memperhatikan musim, jarak tanam, dan kondisi kesuburan lahan. Untuk petani dapat menjelaskan mengenai rencana tanam yang	Medium		

No Urut	KRITERIA	PENGERTIAN	INDIKATOR KESESUAIAN	RISIKO	PENILAIAN KESESUAIAN	PENJELASAN
			memperhatikan musim, jarak tanam, dan kondisi kesuburan lahan.			
<b>G</b>	<b>Pemupukan</b>					
63	Pemupukan dilakukan untuk menyediakan kebutuhan hara tanaman dan mempertahankan kesuburan tanah.		Terdapat parit, lubang pupuk atau bekas parit/lubang pupuk bekas pupuk di sekitar lokasi tanaman, penggunaan serasah tanaman/sekam sebagai pupuk.	Medium		
64			Menanam beberapa jenis tanaman yang dapat meningkatkan derajat kesuburan lahan seperti tanaman leguminosa dll.	Medium		
65	Pemupukan dilakukan dengan dosis berimbang atau sesuai kebutuhan tanaman, dengan mengutamakan pengembalian sisa-sisa tanaman yang terdekomposisi dengan baik, kompos dari kotoran ternak atau bahan yang termasuk dalam kategori bahan organik.		Manajemen pelaku usaha memiliki tata cara Pemupukan.	Medium		
66			Bila menggunakan pemupukan berimbang (Urea, TSP/SP-36, KCl) memperhatikan kebutuhan unsur hara mikro dan harus mempertimbangkan waktu, jenis, dosis, cara dan lokasinya sesuai dengan tata cara pemupukan dengan didukung bukti visual pertanaman.  Pelaku usaha atau petani harus tahu kapan saatnya melakukan pemupukan, jenis pupuk yang dibutuhkan tanaman, dosis pemupukan, cara pemberian dan lokasi pemberiannya sehingga pupuk yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi tanaman.	Tinggi		
67			Bila melakukan pemupukan menggunakan pupuk organik yang memenuhi kriteria tepat jenis, waktu, dosis dan cara aplikasi dengan mengacu pada tata cara pemupukan	Medium		

No Urut	KRITERIA	PENGERTIAN	INDIKATOR KESESUAIAN	RISIKO	PENILAIAN KESESUAIAN	PENJELASAN
			dengan didukung bukti visual pertanaman.			
68	Penyimpanan pupuk dilakukan untuk mengurangi risiko pencemaran air dan lingkungan serta tidak mengkontaminasi produk yang dihasilkan.		Pupuk disimpan pada tempat yang aman, terpisah, kering, terlindung, bersih dan terawat	Tinggi		
69			Terdapat ruang penyimpanan yang terpisah untuk pupuk dan pestisida. Apabila disimpan di satu ruangan, maka terdapat sekat untuk pupuk dan pestisida dan atau dilabel pembeda.	Tinggi		
70			Tidak terdapat tanda-tanda bahwa pupuk mencemari sumber air dan lingkungan [saat penyimpanan pupuk]. Penyimpanan pupuk berjarak > 10 meter dari badan air.	Tinggi		
71	Penggunaan pupuk harus dicatat.		Pupuk yang digunakan harus dilakukan pencatatan dan sedikitnya memuat informasi waktu, dosis, jenis pupuk, lokasi, alasan penggunaan, pekerja.	Tinggi		
	Pupuk					
72	Pupuk meliputi pupuk organik, anorganik dan/atau pupuk hayati yang terdaftar, kecuali pupuk yang dihasilkan sendiri untuk kepentingan sendiri.	Pupuk adalah bahan kimia anorganik dan/atau organik, bahan alami dan/atau sintetis, organisme dan/atau yang telah melalui proses rekayasa, untuk menyediakan unsur hara bagi tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung.	Manajemen pelaku usaha memiliki daftar pupuk yang digunakan dan memastikan pupuk yang digunakan telah memiliki ijin edar.	Tinggi		
73	Pupuk yang diproduksi dan digunakan sendiri dilakukan pencatatan bahan baku yang		Manajemen pelaku usaha memiliki prosedur pembuatan pupuk, daftar bahan baku yang digunakan, dan catatan produksi pupuk yang dihasilkan.	Tinggi		

No Urut	KRITERIA	PENGERTIAN	INDIKATOR KESESUAIAN	RISIKO	PENILAIAN KESESUAIAN	PENJELASAN
	digunakan.					
74	Kotoran manusia, kotoran babi dan kotoran hewan peliharaan antara lain anjing dan kucing tidak digunakan sebagai bahan baku pupuk.		Cukup jelas	Tinggi		
	Pembenah tanah					
75	Pembenah tanah yang digunakan telah terdaftar, kecuali pembenah tanah yang dihasilkan sendiri untuk kepentingan sendiri.	Pembenah tanah yaitu bahan-bahan sintesis atau alami, organik atau mineral berbentuk padat atau cair yang mampu memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah	Manajemen pelaku usaha memiliki daftar pembenah tanah yang digunakan dan memastikan pembenah tanah yang digunakan telah memiliki ijin edar.	Tinggi		
76	Pembenah tanah yang diproduksi dan digunakan sendiri dilakukan pencatatan bahan baku yang digunakan.		Manajemen pelaku usaha memiliki daftar bahan baku dan tata cara proses pembuatan pembenah tanah yang dibuat sendiri	Tinggi		
77	Perlu dilakukan pemilihan bahan pembenah tanah yang tepat dan sesuai kebutuhan.		Ada rekomendasi dari pemerintah mengenai pembenah tanah yang digunakan atau hasil analisis tanah.	Medium		
78	Bahan pembenah tanah yang dapat digunakan antara lain pembenah tanah anorganik /mineral, organik, hayati, dan senyawa humat/fulvat. Jenis pembenah tanah	Cukup jelas	Cukup jelas	Tinggi		

No Urut	KRITERIA	PENGERTIAN	INDIKATOR KESESUAIAN	RISIKO	PENILAIAN KESESUAIAN	PENJELASAN
	sebagaimana tercantum dalam lampiran.					
	Zat pengatur tumbuh					
79	Zat pengatur tumbuh yang digunakan terdaftar, kecuali zat pengatur tumbuh alami yang dihasilkan sendiri untuk kepentingan sendiri.		Manajemen pelaku usaha memiliki daftar zat pengatur tumbuh yang digunakan dan memastikan zat pengatur tumbuh yang digunakan telah memiliki ijin edar.	Tinggi		
80	Zat pengatur tumbuh yang diproduksi dan digunakan sendiri dilakukan pencatatan bahan baku yang digunakan.		Manajemen pelaku usaha memiliki daftar bahan baku dan tata cara pembuatan zat pengatur tumbuh yang dibuat sendiri	Tinggi		
81	Penggunaan zat pengatur tumbuh disesuaikan dengan kebutuhan.		Ada rekomendasi dari pemerintah mengenai zat pengatur tumbuh yang digunakan atau hasil analisis tanah/tanaman.	Medium		
82	Jenis zat pengatur tumbuh sebagaimana tercantum pada lampiran.		Cukup jelas	Tinggi		
H	Pelindungan dan Pemeliharaan					
83	Pelindungan dan pemeliharaan tanaman dilaksanakan mengacu pada pengendalian organisme pengganggu tanaman secara pre emtif, responsif dan		- Manajemen pelaku usaha memiliki kebijakan dan prosedur Pengendalian Hama Terpadu. - Manajemen pelaku usaha atau petani dapat menunjukkan bukti tindakan pemantauan hama dan penyakit: a) kegiatan pengamatan dan pemantauan yang menjelaskan kapan dan sejauh mana hama dan musuh alami ada, dan b) menggunakan informasi ini untuk	Tinggi		

No Urut	KRITERIA	PENGERTIAN	INDIKATOR KESESUAIAN	RISIKO	PENILAIAN KESESUAIAN	PENJELASAN
	eradikasi.		merencanakan teknik pengelolaan hama apa yang diperlukan. - Manajemen pelaku usaha atau petani dapat menunjukkan bukti tindakan pencegahan dalam praktik pertanian yang baik sehingga dapat mengurangi insiden dan intensitas serangan hama.			
84	Upaya pre emtif mencakup penentuan pola tanam, penentuan varietas, penentuan waktu tanam, keserempakan tanam, pemupukan, pengairan, jarak tanam, penggunaan agen hayati dan budi daya lainnya.		- Manajemen pelaku usaha memiliki dan menunjukkan penerapan rencana tanam yang memperhatikan pola tanam, penentuan varietas, penentuan waktu tanam, keserempakan tanam, pemupukan, pengairan, jarak tanam, penggunaan agen hayati dan budi daya lainnya. - Pekerja atau petani dapat menjelaskan dan menunjukkan rencana tanam.	Tinggi		
85	Upaya responsif meliputi penggunaan musuh alami, pestisida biologi, pestisida nabati, pengendalian mekanis, atraktan, repellent dan pestisida sintetis sebagai pilihan terakhir.		- Manajemen pelaku usaha memiliki rencana responsif untuk pengendalian hama dan penyakit: mengidentifikasi musuh alami di lahan, SOP penggunaan pestisida biologi, SOP penggunaan pestisida nabati, SOP pengendalian mekanis, SOP penggunaan atraktan dan repellent dan SOP penggunaan pestisida sintetis sebagai pilihan terakhir. - Pekerja atau petani dapat menjelaskan dan menunjukkan upaya responsif pengendalian hama dan penyakit.	Tinggi		
86	Upaya eradikasi meliputi tindakan pemusnahan tanaman dan tumbuhan lainnya		- Manajemen pelaku usaha memiliki rencana eradikasi. - Pekerja atau petani mampu menjelaskan upaya eradikasi.	Tinggi		

No Urut	KRITERIA	PENGERTIAN	INDIKATOR KESESUAIAN	RISIKO	PENILAIAN KESESUAIAN	PENJELASAN
	untuk memutus penyebaran organisme pengganggu tanaman.					
87	Tindakan pengendalian organisme pengganggu tanaman dengan menggunakan pestisida dilakukan sesuai rekomendasi. Penggunaan pestisida sintesis merupakan alternatif terakhir apabila cara-cara yang lain dinilai tidak memadai. Penggunaan pestisida sesuai dengan anjuran 5 tepat, yaitu tepat sasaran, tepat jenis pestisida, tepat waktu, tepat dosis/konsentrasi, dan tepat cara penggunaan.		- Manajemen pelaku usaha dapat menunjukkan rekomendasi bila penggunaan pestisida digunakan sebagai alternatif terakhir pengendalian hama dan penyakit. - Pekerja atau petani mampu menjelaskan dan menunjukkan penggunaan pestisida sesuai SOP penggunaan pestisida yang memperhatikan anjuran 5T.	Tinggi		
88	Pemeliharaan dilakukan sesuai karakteristik dan kebutuhan spesifik tanaman antara lain dengan penyulaman, penyiangan gulma, dan pemangkasan.		cukup jelas	Tinggi		
89	Penggunaan pestisida harus dicatat.		Penggunaan pestisida dicatat dan sedikitny memuat informasi: jenis,	Tinggi		

No Urut	KRITERIA	PENGERTIAN	INDIKATOR KESESUAIAN	RISIKO	PENILAIAN KESESUAIAN	PENJELASAN
			waktu, dosis, cara penggunaan dan sasaran, pekerja.			
	Pestisida					
90	Pestisida sintetis dan/atau alami yang digunakan telah terdaftar kecuali pestisida alami yang dihasilkan sendiri untuk kepentingan sendiri.		Manajemen pelaku usaha memiliki daftar pestisida yang digunakan dan memastikan pestisida yang digunakan telah memiliki ijin edar sesuai peruntukannya. Pekerja atau petani dapat menjelaskan pestisida yang digunakan dan peruntukannya.	Tinggi		
91	Pestisida alami yang diproduksi dan digunakan sendiri dilakukan pencatatan bahan baku yang digunakan.		- Manajemen pelaku usaha memiliki daftar bahan baku dan SOP pestisida alami yang dibuat sendiri. - Petani atau pekerja dapat menjelaskan bahan baku dan proses pembuatan pestisida alami yang digunakan.	Medium		
I	Alat dan mesin pertanian (alsintan)					
92	Alsintan pertanian memenuhi standar.	Alsintan dalam hal ini adalah peralatan dan mesin yang dipergunaan saat awal budi daya, panen dan pascapanen.	Manajemen pelaku usaha memiliki daftar alsintan yang digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan;	Medium		
93			Alsintan yang digunakan sesuai dengan standar alsintan yang diperundangan atau sudah bertanda SNI.	Rendah		
94	Alsintan yang menggunakan bahan bakar dan pelumas tidak mencemari lahan dan proses pertanaman.		Alsintan tidak mencemari lahan dan proses pertanaman seperti unsur atau fragmen logam yang lepas, minyak pelumas, bahan bakar, tidak bereaksi dengan produk, jasad renik, dan lain-lain;	Tinggi		
95	Alsintan yang digunakan dalam kondisi terawat.		Dilakukan pengecekan rutin kondisi peralatan dan mesin pertanaman, panen. Tersedianya catatan	Medium		

No Urut	KRITERIA	PENGERTIAN	INDIKATOR KESESUAIAN	RISIKO	PENILAIAN KESESUAIAN	PENJELASAN
			pengecekan dan perawatan alsintan pertanaman dan panen,.			
96			Kondisi peralatan pertanaman dan panen terlihat bersih dan dapat dioperasikan.	Tinggi		
97	Peralatan dan wadah yang kontak dengan produk harus terbuat dari bahan yang tidak mencemari produk.		Peralatan dibersihkan sebelum digunakan.	Medium		
98			Wadah harus dibersihkan sebelum digunakan atau wadah baru dan dilakukan tindakan sanitasi.	Tinggi		
99			Wadah yang digunakan untuk penyimpanan limbah, bahan kimia, dan zat berbahaya lainnya diidentifikasi dengan jelas dan tidak digunakan untuk menyimpan produk.	Tinggi		
100	Alsintan yang terkait dengan pengukuran dikalibrasi secara berkala.	Kalibrasi merupakan proses verifikasi bahwa suatu akurasi alat ukur sesuai dengan rancangannya dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur ke standar nasional maupun internasional untuk satuan ukuran. Tujuan kalibrasi untuk menjaga kondisi alat ukur agar tetap sesuai dengan spesifikasinya. Alat ukur termasuk untuk massa/timbangan, suhu, tekanan, alat gelas volumetri.	Manajemen pelaku usaha memiliki data/informasi/catatan mengenai kondisi dan akurasi peralatan dan mesin yang digunakan untuk pengukuran.  Terdapat bukti adanya alat ukur yang digunakan telah dikalibrasi oleh pihak yang kompeten. Kalibrasi paling sedikit dilakukan 2 tahun sekali.	Medium		

No Urut	KRITERIA	PENGERTIAN	INDIKATOR KESESUAIAN	RISIKO	PENILAIAN KESESUAIAN	PENJELASAN
101		Kalibrasi alat semprot adalah cara mengukur banyaknya larutan semprot yang dikeluarkan oleh alat semprot (sprayer), sehingga dapat diketahui seberapa banyak larutan semprot yang disemprotkan pada setiap satuan lahan.	Tersedia bukti adanya kalibrasi alat semprot oleh personil yang kompeten. Kalibrasi paling sedikit dilakukan setahun sekali.	Tinggi		
	Panen					
102	Panen dilakukan pada umur/waktu, cara dan/atau sarana yang tepat.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manajemen pelaku usaha memiliki SOP pemanenan.</li> <li>- Panen dilakukan sesuai umur panen masing-masing komoditas yang dibudi dayakan.</li> <li>- Waktu aplikasi agrokimia terakhir pada tanaman sebelum panen sedikitnya 7 x 24 jam.</li> </ul>	Tinggi		
103	Penentuan umur/waktu panen dilakukan dengan mengacu pada deskripsi varietas yang ditanam.		Cukup jelas.	Tinggi		
104	Panen dilakukan antara lain dengan cara memungut, memetik, mencabut, dan memotong.		<ul style="list-style-type: none"> <li>-Cukup jelas.</li> <li>-Hasil panen didokumentasikan, sedikitnya memuat informasi: tanggal, bobot [kg], jenis produk, lokasi lahan dan nama petani.</li> </ul>	Tinggi		
105	Sarana panen meliputi alat dan/atau mesin. Penggunaan sarana panen memperhatikan sifat dan karakteristik		Alat dan wadah yang akan digunakan untuk hasil panen dalam keadaan baik, bersih dan tidak terkontaminasi.	Tinggi		

<b>No Urut</b>	<b>KRITERIA</b>	<b>PENGERTIAN</b>	<b>INDIKATOR KESESUAIAN</b>	<b>RISIKO</b>	<b>PENILAIAN KESESUAIAN</b>	<b>PENJELASAN</b>
	tanaman serta kondisi lokasi.					
106	Penanganan sisa tanaman setelah panen dikelola		Lokasi untuk pengomposan sisa tanaman jauh dari pemukiman dan dekat dengan lahan	Tinggi		
107	menjadi kompos dan menghindari pembakaran di lahan.		Tidak membakar sisa tanaman di lahan.	Tinggi		

Daftar Periksa Lingkup Pascapanen

No Urut	KRITERIA	PENGERTIAN	INDIKATOR KESESUAIAN	RISIKO	PENILAIAN KESESUAIAN	PENJELASAN
<b>A</b>	<b>Sistem Manajemen IndoGAP Tanaman Pangan</b>					
1	Pelaku usaha memiliki Rencana Sistem Manajemen yang menunjukkan komitmen dan tata cara untuk mematuhi persyaratan IndoGAP Tanaman Pangan	Pelaku usaha memiliki seperangkat kebijakan, proses, dan prosedur yang digunakan oleh organisasi pelaku usaha untuk memastikan pemenuhan persyaratan IndoGAP Tanaman Pangan. Rencana Sistem manajemen yang lengkap mencakup setiap aspek manajemen dan berfokus untuk mendukung kinerja manajemen untuk mencapai persyaratan IndoGAP Tanaman Pangan.	Pelaku usaha memiliki Rencana Sistem Manajemen terkait IndoGAP Tanaman Pangan yang terdokumentasi. Sistem manajemen tersebut mencakup sedikitnya mengenai hal berikut: - Komitmen Pelaku usaha untuk menerapkan IndoGAP Tanaman Pangan yang dibuktikan dengan surat pernyataan. - Memiliki struktur organisasi Pelaku Usaha secara jelas disebutkan nama, peran dan tanggung jawab - Perwakilan manajemen yang ditunjuk secara resmi oleh pelaku usaha untuk bertanggung jawab dan memiliki kewenangan dalam memastikan Rencana Sistem Manajemen telah diimplementasikan, dimonitor dan dievaluasi. - Alur proses usaha - memiliki tata cara sesuai dengan alur proses, sanitasi hygiene dan penanganan produk yang sesuai. - Analisa risiko penerapan IndoGAP Pascapanen. - Audit internal - Daftar Pemasok .	Tinggi		
2			Pelaku usaha harus memiliki Nomor Induk Berusaha [NIB] sesuai KLBI.	Tinggi		

No Urut	KRITERIA	PENGERTIAN	INDIKATOR KESESUAIAN	RISIKO	PENILAIAN KESESUAIAN	PENJELASAN
3			Persyaratan bahan baku: - Bahan baku yang digunakan memenuhi standar mutu dan/atau keamanan pangan yang ditetapkan. - Pelaku usaha memiliki dokumen persyaratan keamanan dan mutu bahan baku yang akan digunakan. - Pelaku usaha memiliki salinan sertifikat IndoGAP yang masih berlaku dari pemasok bahan baku. - Penggunaan bahan penolong memenuhi persyaratan atau standar keamanan dan mutu yang ditetapkan.	Tinggi		
4			Persyaratan produk akhir: - Pelaku usaha menetapkan persyaratan keamanan dan/atau mutu produk akhir, dan apabila sudah diatur pemerintah maka persyaratan tersebut mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan tersebut. - Melakukan pemeriksaan mutu produk akhir secara periodik atau pada saat produk akhir akan didistribusikan. - Tidak ada pencemaran produk pada saat pengemasan ulang dan belum dilakukan uji laboratorium terhadap produk.	Tinggi		

No Urut	KRITERIA	PENGERTIAN	INDIKATOR KESESUAIAN	RISIKO	PENILAIAN KESESUAIAN	PENJELASAN
5			<p>- Pelaku usaha besar dan menengah yang memiliki pasokan dari pelaku usaha kecil harus memiliki Daftar Pemasok yang mutakhir dan diisi dengan lengkap dan benar. Daftar Pemasok sedikitnya berisi: nama pemasok, NIB, jumlah lahan/petani, luas lahan, perkiraan jumlah yang dipasok.</p> <p>- Setiap pemasok memiliki Daftar Lahan Terdaftar yang mutakhir dan diisi dengan lengkap dan benar. Daftar Lahan Terdaftar sedikitnya berisi: nama pelaku usaha, NIB, lokasi lahan terdaftar, luas lahan, perkiraan hasil panen dan koordinat GPS lahan.</p>	Tinggi		
6			<p>Pelatihan pekerja mencakup keterampilan dan kompetensi yang diperlukan dan didukung oleh catatan. Rekaman semua kegiatan pelatihan disimpan.</p> <p>Pekerja yang menangani pascapanen produk memperoleh pendidikan/ pelatihan terkait prinsip-prinsip sanitasi higienis dan keamanan pangan.</p>	Tinggi		
<b>Tenaga kerja untuk proses penanganan pascapanen</b>						
7	Tenaga kerja harus memiliki kompetensi cara menangani pascapanen yang baik.	Pekerja memiliki pengetahuan dan keterampilan cara menangani pascapanen yang baik, mengoperasikan alat dan mesin pascapanen, sanitasi dan higienitas, dan K3.	<p>- Pekerja telah mengikuti magang, pelatihan, berkonsultasi penanganan pascapanen dari komoditas tanaman pangan dan terdapat bukti telah mengikuti magang atau pelatihan penanganan pascapanen; dan</p> <p>- pekerja terampil menangani pascapanen yang baik sesuai tata cara penanganan pascapanen yang</p>	Medium		

No Urut	KRITERIA	PENGERTIAN	INDIKATOR KESESUAIAN	RISIKO	PENILAIAN KESESUAIAN	PENJELASAN
8		Tersedia bukti telah mengikuti pelatihan/magang/konsultasi budi daya/Sekolah Lapang dapat berupa sertifikat kegiatan tersebut, buku catatan pekerja atau petani mengenai kegiatan tersebut.	baik. Pelaku usaha menunjuk dan menetapkan personil yang terlatih dan kompeten sebagai penanggungjawab pengawasan keamanan produk (Quality Control)	Tinggi		
9	Tenaga kerja harus memiliki pengetahuan dan keterampilan mengoperasikan alat dan mesin pascapanen.		Pekerja telah mengikuti magang atau pelatihan pengoperasian peralatan dan terdapat bukti telah mengikuti magang atau pelatihan pengoperasian peralatan; dan terdapat bukti telah mengikuti magang atau pelatihan pengoperasian peralatan; dan Pekerja terampil mengoperasikan peralatan.sesuai tata cara operasional peralatan.	Medium		
10	Tenaga kerja harus memiliki pengetahuan dan keterampilan menjaga kebersihan personal dan lingkungan kerja.		- Pekerja telah mengikuti magang atau pelatihan terkait sanitasi dan higienitas, dan terdapat bukti telah mengikuti magang atau pelatihan terkait sanitasi dan higienitas, dan - Pekerja mampu menerapkan praktek terkait sanitasi dan higienitas sebagai berikut: (1) Pekerja menggunakan perlengkapan kerja yang ditetapkan. (2) Pekerja mencuci tangan sebelum melakukan pekerjaan, makan, minum, merokok, meludah atau melakukan tindakan lain di tempat penanganan yang dapat mengakibatkan kontaminasi terhadap produk. (3) Pekerja dalam unit produksi tidak memakai perhiasan, jam	Medium		

No Urut	KRITERIA	PENGERTIAN	INDIKATOR KESESUAIAN	RISIKO	PENILAIAN KESESUAIAN	PENJELASAN
			tangan atau benda lain yang membahayakan keamanan produk.			
			Pekerja yang bekerja dalam keadaan sehat.	Tinggi		
11	Tenaga kerja memiliki pengetahuan dan keterampilan menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).		Tim K3 telah memperoleh pelatihan P3K dari pihak yang kompeten [Dinas Kesehatan, Pemadam Kebakaran, Konsultan K3]. Terdapat bukti telah mengikuti magang/pelatihan K3.	Medium		
<b>B</b>	<b>Pendokumentasian dan Pengawasan [Ketelusuran].</b>					
12	Pelaku usaha melaksanakan audit secara internal terhadap penanganan pascapanen hasil tanaman pangan untuk mencegah dan mengendalikan kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam penerapan cara yang direkomendasikan sehingga mempengaruhi mutu hasil produk.	Audit internal merupakan proses pengecekan internal yang dilakukan oleh Tim atau Koordinator Audit Internal yang mengerti mengenai audit internal IndoGAP Tanaman Pangan. Audit internal bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara kriteria dan penerapan di lapangan, mengetahui potensi perbaikan berkelanjutan dari sistem manajemen IndoGAP tanaman pangan yang dibangun, dan untuk memenuhi persyaratan IndoGAP tanaman pangan.	Pelaku usaha menetapkan tahapan proses dan mengatur alur proses yang berpeluang menyebabkan kontaminasi.	Tinggi		
13			Pelaku usaha melakukan pengawasan parameter proses yang telah ditetapkan pada setiap tahapan. Dokumentasi pengawasan tersebut disimpan.	Tinggi		
			Pelaku usaha melakukan audit internal sedikitnya setahun sekali untuk semua proses penanganan pascapanen dan fasilitas penanganan pascapanen.	Tinggi		
14			Rencana tindakan pencegahan dan perbaikan berdasarkan hasil pengawasan tersedia.	Tinggi		
15			Tindakan pencegahan dan perbaikan diterapkan dan didokumentasikan.	Tinggi		
16	Pelaku usaha mendokumentasikan	Cukup jelas	Dokumentasi kegiatan pembelian, penyimpanan, produksi dan	Tinggi		

No Urut	KRITERIA	PENGERTIAN	INDIKATOR KESESUAIAN	RISIKO	PENILAIAN KESESUAIAN	PENJELASAN
	kegiatan pembelian, penyimpanan, produksi dan penjualan guna ketertelusuran		penjualan tersedia.			
17	Catatan tersebut disimpan dengan baik paling sedikit selama 4 (empat) tahun.	Cukup jelas	Catatan pembelian, produksi, penyimpanan bahan baku dan produk akhir, dan penjualan tersedia untuk verifikasi tahunan sistem ketertelusuran. Catatan disimpan selama 4 tahun.	Tinggi		
18	Produk yang dihasilkan dari penanganan pascapanen hasil tanaman pangan, harus dapat ditelusuri asal-usulnya.	Ketelusuran merupakan cara yang digunakan untuk melakukan penelusuran balik, mengikuti, mengetahui dan melakukan pelacakan dari produk jadi yang dihasilkan sehingga dapat diketahui asal usul bahan baku yang diolah [lahan]. Dokumentasi dan identifikasi produk diperlukan untuk ketelusuran.	Sistem identifikasi dan keterlacakan yang terdokumentasi memungkinkan produk tersertifikasi IndoGAP Tanaman Pangan untuk ditelusuri kembali ke lahan atau pemasok terdaftar. Untuk pemasok dapat dilacak satu langkah maju dan satu langkah mundur.	Tinggi		
19			Informasi penanganan produk harus menghubungkan batch atau lot ke catatan produksi dan sumber bahan baku tertentu.	Tinggi		
20	Memiliki sistem yang efektif untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang berasal dari lahan yang terdaftar dan tidak terdaftar dalam IndoGAP komoditas tanaman pangan.			Selama pembelian, penanganan, pengolahan komoditas tanaman pangan yang berasal dari pemasok yang tersertifikasi IndoGAP dan non IndoGAP harus diidentifikasi, dipisahkan dan dicatat selama panen dan penanganan pascapanen.	Tinggi	
21	Melakukan verifikasi produk akhir yang berasal dari proses produksi bersertifikat untuk memastikan pengiriman produk bersertifikat dan		Semua produk bersertifikat yang dikemas dalam kemasan konsumen akhir (baik dari tingkat petani atau setelah penanganan produk) harus diidentifikasi dengan jelas dengan nomor lot/kode produksi.	Tinggi		

No Urut	KRITERIA	PENGERTIAN	INDIKATOR KESESUAIAN	RISIKO	PENILAIAN KESESUAIAN	PENJELASAN
22	non-sertifikasi yang benar. Produk yang dibeli dari sumber yang berbeda diidentifikasi.		Label IndoGAP Tanaman Pangan tidak boleh digunakan untuk memberi label pada produk yang tidak bersertifikat.	Tinggi		
23			Penggunaan label: - Label terletak pada bagian kemasan yang mudah dilihat dan dibaca. - Label tidak mudah lepas, luntur atau rusak. - Pada bagian utama label memuat keterangan lengkap berupa : 1) nomor izin edar (apabila dipersyaratkan), 2) nama produk, 3) berat bersih atau isi bersih 4) nama dan alamat pihak yang memproduksi, memasukkan atau mengedarkan produk di dalam wilayah Indonesia . 5) tanggal produksi dan/atau tanggal kadaluwarsa dan/atau tanggal pengemasan (khusus untuk beras, wajib mencantumkan tanggal pengemasan) 6) kelas mutu (apabila dipersyaratkan) - mencantumkan bahasa Indonesia pada produk yang ditulis dalam bahasa asing atau bahasa daerah untuk keterangan di atas dan informasi lain yang dibutuhkan konsumen apabila ada (seperti: cara penyajian, komposisi produk, dan lain-lain).	Tinggi		
<b>C</b>	<b>Lahan</b>					

No Urut	KRITERIA	PENGERTIAN	INDIKATOR KESESUAIAN	RISIKO	PENILAIAN KESESUAIAN	PENJELASAN
	<b>Lahan untuk penanganan pascapanen</b>					
24	Lokasi lahan pascapanen harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Lahan untuk penanganan pascapanen merupakan lahan kering yang bebas dari banjir	Lokasi lahan produksi berada di area yang diperuntukan bagi pertanian seperti diatur dalam RTRW, atau Tanaman dan rencana penanaman di lahan kering tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD); atau Lokasi sesuai dengan peta pewilayahan komoditas yang akan diusahakan. Apabila peta pewilayahan komoditas belum tersedia, lokasi harus sesuai dengan Agro Ecology Zone (ARZ).	Rendah		
25			Apabila lokasi pascapanen tanaman pangan tidak memenuhi ketentuan di atas saat proses sertifikasi, maka pelaku usaha diberikan waktu selama 2 tahun sejak aplikasi sertifikasi diterima untuk memenuhi ketentuan.	Rendah		
26	Penanganan pascapanen dapat dilakukan di lokasi panen dan/atau di luar lokasi panen, dengan persyaratan bebas cemaran dan tidak dekat pemukiman.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi penanganan pascapanen terletak di lingkungan yang tidak tercemar atau bukan di daerah tempat yang berpotensi sebagai sumber cemaran antara lain: kegiatan industri bahan berbahaya, tempat pembuangan sampah umum, pembuangan sampah/kotoran cair maupun padat, pemukiman kumuh, tempat rongsokan.</li> <li>- Lokasi jauh dari peternakan, industri yang mengeluarkan polusi yang tidak dikelola secara baik dan tempat lain yang sudah tercemar.</li> </ul>	Tinggi		

No Urut	KRITERIA	PENGERTIAN	INDIKATOR KESESUAIAN	RISIKO	PENILAIAN KESESUAIAN	PENJELASAN
27			Jalan yang terhubung langsung ke lokasi unit paling sedikit 5 m, mudah diakses: tidak berdebu/ tidak ada genangan air/ disemen/ dipasang batu atau paving block.	Rendah		
28			Lokasi dan lingkungan sekitar yang berhubungan langsung dengan unit penanganan pascapanen terawat, bersih (sampah tidak berserakan atau menumpuk, tidak ada semak-semak, tidak ada sarang hama)	Medium		
29			Lokasi proses penanganan pascapanen dilaksanakan di dalam bangunan dan sesuai dengan persyaratan	Medium		
30	Lahan yang digunakan untuk pascapanen disesuaikan dengan peraturan yang mengatur batas ketinggian tertentu dan/atau tingkat kemiringan tertentu.		Lokasi bebas banjir, stabil, tidak mudah longsor	Tinggi		
31	Lahan yang digunakan untuk lokasi penanganan pascapanen harus memperhatikan lingkungan dan kesehatan.		Lahan yang digunakan untuk pascapanen tidak mencemari lingkungan, air tanah, dan kesehatan masyarakat	Tinggi		
<b>D</b>	<b>Air</b>					
	<b>Air untuk proses penanganan pascapanen</b>					

No Urut	KRITERIA	PENGERTIAN	INDIKATOR KESESUAIAN	RISIKO	PENILAIAN KESESUAIAN	PENJELASAN
32	Sumber air untuk proses penanganan pascapanen tersedia cukup dan memenuhi persyaratan mutu air bersih dan/atau air minum.		Pelaku usaha mengidentifikasi sumber dan ketersediaan air untuk penanganan pascapanen. Sarana penyediaan air (air sumur atau PAM) dilengkapi dengan tempat penampungan air atau pipa-pipa untuk mengalirkan air.	Rendah		
33			Air dari septic tank tidak dapat digunakan untuk proses penanganan pascapanen.	Tinggi		
34			<p>- Air yang digunakan untuk proses penanganan pascapanen, termasuk membersihkan produk dan mengalami kontak langsung dengan produk memenuhi syarat kualitas air bersih;</p> <p>- Air yang digunakan untuk membersihkan peralatan penanganan pascapanen harus memenuhi kualitas air bersih.</p> <p>Dibuktikan dengan hasil pengujian atau bukti pembayaran berlangganan PDAM bagi produk yang kontak langsung dengan air, sesuai karakteristik produk</p>	Tinggi		
35			Air yang digunakan untuk proses pengolahan paling sedikit produk yang diedarkan untuk konsumsi langsung memenuhi syarat kualitas air minum.	Tinggi		
36	Ketersediaan air untuk proses penanganan pascapanen termasuk kegiatan sanitasi.		Tersedia kecukupan air bersih untuk pembersihan peralatan, areal penanganan pascapanen dan MCK.	Tinggi		
<b>E</b>	<b>Alat dan mesin pertanian (alsintan)</b>					

No Urut	KRITERIA	PENGERTIAN	INDIKATOR KESESUAIAN	RISIKO	PENILAIAN KESESUAIAN	PENJELASAN
37	Alsintan panen dan pascapanen memenuhi standar.		Terdapat daftar Alsintan yang digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan;	Rendah		
38			Alsintan yang digunakan sesuai dengan standar alsintan yang diperundangan;	Medium		
39	Alsintan yang digunakan dalam kondisi terawat.		Dilakukan pengecekan rutin kondisi peralatan dan mesin pascapanen. Tersedianya catatan pengecekan dan perawatan alsintan panen, dan pascapanen.	Tinggi		
40			Kondisi peralatan dan mesin pascapanen terlihat bersih dan dapat dioperasikan.	Tinggi		
41			Permukaan peralatan yang berhubungan dengan bahan yang diproses harus tidak berkarat dan tidak mudah mengelupas;	Tinggi		
42			Mesin/peralatan dan sarana pendukung penanganan produk yang tidak kontak langsung dengan produk dalam keadaan bersih	Medium		
43		Peralatan dan wadah yang kontak dengan produk harus terbuat dari bahan yang tidak -mencemari produk.		Peralatan dibersihkan sebelum digunakan.	Tinggi	
44			Wadah harus dibersihkan sebelum digunakan atau wadah baru dan dilakukan tindakan sanitasi.	Tinggi		
45			Wadah yang digunakan untuk penyimpanan limbah, bahan kimia, dan zat berbahaya lainnya diidentifikasi dengan jelas dan tidak digunakan untuk menyimpan produk.	Tinggi		
46	Alsintan yang terkait dengan pengukuran		Tersedia data/informasi/catatan mengenai kondisi dan akurasi	Medium		

No Urut	KRITERIA	PENGERTIAN	INDIKATOR KESESUAIAN	RISIKO	PENILAIAN KESESUAIAN	PENJELASAN
	dikalibrasi secara berkala.		peralatan dan mesin yang digunakan untuk pengukuran.			
47			Alat ukur yang terkait proses (seperti: timbangan, pengukur kadar air, thermometer) yang digunakan ditera paling sedikit dilakukan 2 tahun sekali. Tersedia bukti adanya kegiatan tera dari peralatan pengukuran oleh personil atau lembaga yang kompeten.	Medium		
<b>F</b>	<b>Bangunan untuk penanganan pascapanen</b>					
48	Bangunan yang digunakan untuk penanganan pascapanen memenuhi persyaratan teknis dan sanitasi lingkungan. Persyaratan teknis antara lain tata letak ( <i>layout</i> ), ukuran ruang dan ventilasi. Persyaratan sanitasi lingkungan antara lain sarana kebersihan, pembuangan air dan pengolahan limbah.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bangunan berlokasi jauh dari tempat pembuangan limbah [<math>&gt;300</math> m], tidak di lokasi banjir.</li> <li>• Bangunan kuat, aman serta mudah dibersihkan;</li> <li>• Luas bangunan sesuai dengan kapasitas produksi/skala usaha;</li> <li>• Kondisi sekeliling bangunan bersih, tertata rapi, bebas hama dan hewan berbahaya;</li> <li>• Bangunan dirancang agar mencegah masuknya binatang pengerat, hama dan serangga.</li> <li>• Kebersihan toilet dan lokasi septic tank tidak mencemari (jarak aman dari areal produksi) dan jauh dari kandang ternak</li> </ul>	Medium		
49			b. Tata Ruang <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bangunan unit penanganan dianjurkan terdiri atas ruangan penanganan dan ruangan pelengkap yang letaknya terpisah;</li> <li>• Susunan bagian ruangan penanganan diatur sesuai dengan</li> </ul>	Medium		

No Urut	KRITERIA	PENGERTIAN	INDIKATOR KESESUAIAN	RISIKO	PENILAIAN KESESUAIAN	PENJELASAN
			urutan proses penanganan, sehingga tidak menimbulkan kontaminasi silang.			
50			c. Lantai <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lantai ruang penanganan dianjurkan agar padat, keras dan kedap air sehingga mudah dibersihkan;</li> <li>• Lantai sangat dianjurkan kering dan bersih tidak berdebu;</li> <li>• Ruangan penanganan yang menggunakan air, permukaan lantainya dianjurkan memiliki kemiringan yang cukup ke arah pembuangan air sehingga mudah dibersihkan.</li> <li>• Lantai ruangan kamar mandi, tempat cuci tangan dan sarana toilet mempunyai kemiringan yang cukup ke arah saluran pembuangan sehingga tidak menimbulkan genangan air dan berbau.</li> </ul>	Medium		

No Urut	KRITERIA	PENGERTIAN	INDIKATOR KESESUAIAN	RISIKO	PENILAIAN KESESUAIAN	PENJELASAN
51			<p>d. Dinding, langit-langit dan atap</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permukaan dinding dan langit-langit ruang penanganan dianjurkan agar rata, kedap air, tidak berwarna gelap, tidak mudah mengelupas dan mudah dibersihkan;</li> <li>• Atap dianjurkan agar terbuat dari bahan yang tidak mudah bocor.</li> <li>• Jarak langit-langit dari lantai memiliki tinggi paling sedikit 2,5m untuk memudahkan aliran udara.</li> <li>• Langit-langit tidak berlubang atau tidak retak sehingga dapat menghindari kebocoran dan keluar masuknya binatang antara lain: tikus dan serangga.</li> <li>• Permukaan langit-langit di ruang produksi yang menggunakan atau menimbulkan uap air tidak terbuat dari bahan yang mudah menyerap air dan dilapisi cat tahan panas.</li> <li>• Permukaan dinding kamar mandi, tempat cuci tangan dan toilet yang digunakan karyawan yang menangani pascapanen tidak menyerap air dan mudah dibersihkan.</li> </ul>	Medium		
52			<p>e. Pintu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pintu di ruang penanganan dianjurkan agar mudah dibersihkan dan mudah ditutup;</li> <li>• Pintu di ruang penanganan pascapanen terbuat dari bahan yang kuat dan tidak pecah/rusak.</li> <li>• Permukaan pintu di ruang penanganan (pengemasan, grading,</li> </ul>	Medium		

No Urut	KRITERIA	PENGERTIAN	INDIKATOR KESESUAIAN	RISIKO	PENILAIAN KESESUAIAN	PENJELASAN
			pemotongan, dll) rata, halus, berwarna terang dan mudah dibersihkan.			
53			f. Jendela <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jendela terbuat dari bahan yang kuat dan tidak mudah pecah atau rusak.</li> <li>• Jendela di ruang penanganan dianjurkan agar mudah dibersihkan dan mudah ditutup;</li> <li>• Permukaan jendela rata, halus untuk mencegah terjadinya penumpukan debu sehingga mudah dibersihkan.</li> <li>• Desain jendela dibuat untuk menghindari masuknya hewan pengganggu (serangga, burung, tikus, dll)</li> <li>• Jendela pada ruang penanganan dianjurkan agar cukup untuk menjamin pertukaran udara sehingga peningkatan suhu akibat respirasi hasil panen dapat dinetralisir dan aman untuk kesehatan pekerja;</li> <li>• Jendela dianjurkan agar ditutup dengan kawat serangga untuk mencegah masuknya serangga. kebersihan terjaga.</li> </ul>	Medium		

No Urut	KRITERIA	PENGERTIAN	INDIKATOR KESESUAIAN	RISIKO	PENILAIAN KESESUAIAN	PENJELASAN
54			g. Ventilasi • Ventilasi pada ruang penanganan dianjurkan agar cukup untuk menjamin pertukaran udara sehingga dapat menghilangkan uap, gas, asap, bau, debu dan panas yang timbul selama penyimpanan yang dapat membahayakan kesehatan karyawan. • Ventilasi dianjurkan agar ditutup dengan kawat serangga untuk mencegah masuknya serangga. kebersihan terjaga.	Medium		
55			h. Penerangan. • Ruangan penanganan dan ruangan pelengkap cukup terang. • Menggunakan lampu di atas area tempat penanganan hasil panen dan pengemasan. Lampu digunakan dilindungi dengan penutup anti pecah/menggunakan lampu anti pecah. Jika terjadi kerusakan lampu, produk yang terbuka ditolak; peralatan, wadah dan bahan pengepakan dibersihkan.	Medium		
56	Ruang penyimpanan memenuhi standar atas risiko kerusakan dan kontaminasi.		Terdapat alat pengukur suhu dan alat pengukur kelembapan di ruang penyimpanan yang berfungsi dengan baik sesuai karakteristik produk tanaman pangan yang ditangani.	Tinggi		
57			Oli, minyak, bahan bakar, dan mesin pertanian dipisahkan dari area penanganan, pengemasan dan penyimpanan untuk mencegah kontaminasi produk.	Tinggi		

No Urut	KRITERIA	PENGERTIAN	INDIKATOR KESESUAIAN	RISIKO	PENILAIAN KESESUAIAN	PENJELASAN
58			Jika peralatan yang mungkin menjadi sumber bahaya fisik berada di gedung yang sama dengan area penanganan, pengemasan dan penyimpanan, peralatan tersebut dilindungi dengan penghalang fisik atau tidak dioperasikan selama pengemasan, penanganan, dan penyimpanan produk.	Tinggi		
59			Penggunaan bahan sanitasi/fumigasi sesuai aturan.	Tinggi		
60	Ketentuan bangunan untuk gudang komoditas pertanian mengacu pada standar yang telah ditetapkan.		SOP sesuai dengan terbitan terakhir SNI 7331 tentang ketentuan gudang komoditas pertanian.	Tinggi		
<b>G</b>	<b>Penanganan pascapanen</b>					
	<b>Pengumpulan</b>					
61	Pengumpulan hasil panen untuk menekan susut dengan menggunakan wadah. Wadah berupa keranjang, peti dan karung goni/plastik atau dihamparkan di atas alas terpal plastik, tikar, dan/atau anyaman bambu.		Produk yang dipanen tidak ditempatkan dalam wadah yang kontak langsung dengan tanah atau lantai area penanganan, pengemasan atau penyimpanan.	Tinggi		
62	Wadah harus bersih dan bebas cemaran.		Wadah dibersihkan setelah digunakan. Disimpan dalam kondisi kering di ruangan yang kering dan ventilasi yang cukup dan dicek kebersihan dan infestasi jasad pengganggu sebelum digunakan.	Tinggi		

No Urut	KRITERIA	PENGERTIAN	INDIKATOR KESESUAIAN	RISIKO	PENILAIAN KESESUAIAN	PENJELASAN
63			Peralatan dan wadah disimpan di area yang terpisah dari pestisida, pupuk dan pembenah tanah dan dilakukan tindakan untuk mepaling sedikitkan kontaminasi dari hama.	Tinggi		
64			Peralatan dan wadah diperiksa sebelum digunakan dan dibersihkan, diperbaiki atau dibuang sesuai kebutuhan.	Tinggi		
	<b>Pengeringan</b>					
65	Pengeringan merupakan upaya menurunkan kadar air sesuai standar untuk diproses tahap selanjutnya atau untuk disimpan.		Pelaku usaha melakukan pengukuran dan pencatatan kadar air.	Medium	NA	
66	Pengeringan dilakukan mengikuti cara dan prosedur yang sesuai karakteristik tanaman untuk mempertahankan mutu.		Tersedia prosedur pengeringan berdasarkan karakteristik komoditas tanaman.	Medium		
67	Pengeringan dengan sinar matahari dilakukan di atas terpal plastik, tikar, anyaman bambu dan/atau lantai dari semen/ubin.		Tersedia lokasi khusus untuk proses pengeringan (tidak mengganggu aktivitas umum).	Medium		
68	Alas pengeringan harus bersih dan bebas cemaran.		Pelaku usaha melakukan pembersihan alas pengering secara rutin	Medium		
69	Pengeringan dengan mesin memperhatikan karakteristik hasil panen.		Mesin dalam kondisi berfungsi dengan baik dan dalam keadaan bersih	Medium		
70			Jenis alat pengering disesuaikan dengan komoditas	Medium		

No Urut	KRITERIA	PENGERTIAN	INDIKATOR KESESUAIAN	RISIKO	PENILAIAN KESESUAIAN	PENJELASAN
	<b>Pembersihan</b>					
71	Pembersihan dilakukan untuk mengurangi dan/atau menghilangkan kotoran fisik, kimiawi dan biologis.		Dilakukan pemisahan hasil panen dari kotoran fisik, produk berjamur, perubahan warna baik secara manual atau mekanisasi.	Tinggi		
72	Pembersihan hasil panen dapat dilakukan dengan cara manual atau mekanisasi dengan memperhatikan sifat,		Tersedia catatan pembersihan dan fasilitasi penanganan pascapanen yang dalam kondisi bersih dan memadai sesuai sifat, karakteristik hasil panen.	Medium		
73	karakteristik hasil panen, tidak mengkontaminasi dan merusak hasil panen.		Terdapat produk hasil panen yang baik (tidak busuk, cacat, dalam kondisi jelek).	Tinggi		
74	Pembersihan yang dilakukan dengan menggunakan air harus sesuai baku mutu air bersih. Hal ini ditujukan untuk menghindari kontaminasi dari organisme dan bahan pencemar lainnya.		Kualitas air yang digunakan baik (tidak berbau dan berwarna), sesuai dengan TDS Air bersih (<500 ntu).	Medium		
75	Penggunaan sarana pembersihan seperti sikat dan kain lap harus sesuai karakteristik komoditas dan bebas cemaran.		Dilakukan pembersihan dan penggantian secara rutin sikat dan kain lap yang dipergunakan.	Medium		
	<b>Sortasi</b>					
76	Sortasi dilakukan dengan cara pemilihan/pemilahan/pemisahan hasil panen yang baik dari yang rusak dan benda asing lainnya.		Pelaku usaha memiliki standar kualitas komoditas yang ditetapkan	Medium		

No Urut	KRITERIA	PENGERTIAN	INDIKATOR KESESUAIAN	RISIKO	PENILAIAN KESESUAIAN	PENJELASAN
77	Sortasi harus dilakukan dengan memperhatikan mutu hasil panen (tidak rusak).		Sortasi dilakukan sesuai standar kualitas komoditas. Pelaku usaha memiliki pencatatan hasil sortasi	Medium		
78	Sortasi dilakukan dengan menggunakan alat dan/atau mesin sesuai sifat dan karakteristik hasil panen.		Mesin dalam kondisi berfungsi dengan baik dan dalam keadaan bersih	Medium		
	<b>Penggilingan</b>					
79	Penggilingan hasil panen dilakukan menggunakan alat dan/atau mesin sesuai sifat dan karakteristik hasil panen.		Mesin dalam kondisi berfungsi dengan baik dan dalam keadaan bersih.	Medium		
80	Khusus untuk padi, penggilingan dilakukan melalui dua tahap, yaitu: (1) pengupasan kulit gabah menjadi beras pecah kulit, dan (2) penyosohan beras pecah kulit menjadi beras sosoh.		Pelaku usaha memiliki alur proses produksi dan alat produksi yang digunakan. Khusus untuk beras pecah kulit, penggilingan melakukan hanya 1 tahapan untuk pengupasan kulit gabah menjadi beras pecah kulit.	Medium		
81			Pelaku usaha memperhatikan persyaratan kualitas beras sesuai terbitan terkini dari SNI Beras.			
82			Pelaku usaha melakukan pencatatan limbah (sekam) dan beras sosoh			
	<b>Pengkelasan</b>					
81	Pengkelasan dilakukan menggunakan alat dan/atau mesin sesuai karakteristik fisik antara lain bentuk, ukuran, warna, tekstur, kematangan dan/atau berat.		Pengkelasan dilakukan menggunakan mesin dan alat agar menghasilkan produk sesuai SNI Produk atau bila tidak tersedia berdasarkan Persyaratan Teknis Minimum produk yang telah ditetapkan.	Medium		

No Urut	KRITERIA	PENGERTIAN	INDIKATOR KESESUAIAN	RISIKO	PENILAIAN KESESUAIAN	PENJELASAN
82	Pengkelasan komoditas hasil panen mengacu pada kelas standar mutu dan/atau sesuai permintaan pasar.		- Pengkelasan dilakukan sesuai SNI komoditas yang sesuai atau bila tidak tersedia berdasarkan persyaratan teknis minimum yang ditetapkan. - Pelaku usaha memiliki informasi standar yang digunakan sesuai permintaan pasar.	Tinggi		
	<b>Pengemasan</b>					
83	Pengemasan dilakukan untuk melindungi produk dari gangguan faktor luar yang dapat mempengaruhi daya simpan, kontaminasi cemaran dan nilai tambah produk.		Tempat/areal pengemasan terpisah dari tempat penyimpanan pupuk dan pestisida.	Tinggi		
84			Bahan pengemas disimpan pada ruangan yang kering dan ventilasi yang cukup dan dicek kebersihan dan infestasi jasad pengganggu sebelum digunakan.	Tinggi		
85			Sebelum digunakan, pengemas dibersihkan dan dikenakan tindakan sanitasi.	Tinggi		
86			Kemasan dapat menjaga keamanan dan mutu produk sesuai dengan karakteristik produk yang dikemas.	Tinggi		
87			tersedia label pada kemasan	Medium		
88	Pengemasan menggunakan media/bahan sesuai standar.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembungkus dapat melindungi dan mempertahankan mutu isinya terhadap pengaruh dari luar: kuat, dapat menahan beban tumpukan dan melindungi fisik, tahan terhadap goncangan dan dapat mempertahankan keseragaman.</li> <li>• Pembungkus dibuat dari bahan yang tidak melepaskan bagian atau unsur yang dapat mengganggu kesehatan atau mempengaruhi mutu makanan.</li> <li>• Pembungkus tahan/tidak berubah</li> </ul>	Tinggi		

No Urut	KRITERIA	PENGERTIAN	INDIKATOR KESESUAIAN	RISIKO	PENILAIAN KESESUAIAN	PENJELASAN
			selama pengangkutan dan peredaran.			
89	Pengemasan menggunakan alat dan/atau mesin sesuai sifat dan karakteristik produk.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai dengan tujuan penggunaan;</li> <li>• Permukaan peralatan yang berhubungan dengan bahan yang diproses harus tidak berkarat dan tidak mudah mengelupas;</li> <li>• Mudah dibersihkan dan dikontrol;</li> </ul> Tidak mencemari hasil seperti unsur atau fragmen logam yang lepas, minyak pelumas, bahan bakar, tidak bereaksi dengan produk, jasad renik, dan lain-lain; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mudah dikenakan tindakan sanitasi.</li> </ul>	Tinggi		
	<b>Penyimpanan</b>					
90	Penyimpanan dilakukan untuk mengamankan dan memperpanjang masa penggunaan produk.		Tersedia ruang khusus untuk penyimpanan produk.	Medium		
			Pelaku usaha memperhatikan sistem FIFO dalam penyimpanan bahan baku.			
91			Hasil panen disimpan terpisah dari barang-barang yang berpotensi menjadi sumber kontaminasi kimia, biologi dan fisik. Bahan kimia tidak disimpan di tempat khusus dan tidak diberi label	Tinggi		
92			Penyimpanan produk akhir ditempatkan terpisah dengan bahan baku dan melebihi kapasitas	Medium		
93			Memiliki informasi penyimpanan bahan baku/produk akhir paling sedikit: tanggal penyimpanan/produksi	Medium		
94			Wadah dan pengemas disimpan rapi di tempat bersih dan terlindung.	Medium		

No Urut	KRITERIA	PENGERTIAN	INDIKATOR KESESUAIAN	RISIKO	PENILAIAN KESESUAIAN	PENJELASAN
95			Penyimpanan mesin/peralatan produksi dan sarana pendukung yang belum digunakan dalam kondisi bersih, teratur dan rapi	Medium		
96	Penyimpanan produk dilakukan di atas palet kayu/plastik di dalam ruang dengan suhu dan kelembapan udara sesuai sifat dan karakteristik produk dan bebas dari gangguan hama gudang.		Penyimpanan bahan baku dan produk akhir tidak menyentuh lantai, menempel dinding dan dekat dengan langit-langit	Medium		
97			Palet diperiksa kebersihannya dari tumpahan bahan kimia, benda asing dan serangan hama sebelum digunakan, ditutupi dengan bahan pelindung atau palet tidak digunakan jika ada risiko signifikan mengkontaminasi produk.	Tinggi		
98	Suhu dan kelembapan dalam proses penyimpanan harus dicatat.		Suhu, tekanan dan kelembapan udara ruang penyimpanan sesuai dengan karakteristik produk.	Medium		
	<b>Pengangkutan</b>					
99	Pengangkutan dilakukan untuk memindahkan produk dari suatu tempat ke tempat lain dengan tetap mempertahankan mutu dan keamanan produk.		Hasil panen diangkat terpisah dari barang-barang yang berpotensi menjadi sumber kontaminasi kimia, biologi dan fisik.	Tinggi		
100	Pengangkutan menggunakan alat dan mesin sesuai sifat dan karakteristik produk.		Alat dan mesin pascapanen yang digunakan sesuai dengan standar alat dan atau mesin seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang standardisasi nasional.	Medium		
101	Alat dan/atau mesin pengangkut produk yang digunakan tidak		Kendaraan pengangkut diperiksa dan dibersihkan dari bahan kontaminasi sebelum digunakan.	Tinggi		

No Urut	KRITERIA	PENGERTIAN	INDIKATOR KESESUAIAN	RISIKO	PENILAIAN KESESUAIAN	PENJELASAN
102	mengkontaminasi produk yang diangkut.		Terdapat daftar alat dan mesin pascapanen yang digunakan sesuai kebutuhan.	Medium		
103			Tersedia dokumentasi penggunaan alat atau mesin pengangkut dan kebersihan alat angkut	Medium		
<b>H</b>	<b>Penerapan sanitasi di lingkungan kerja</b>					
104	Penerapan sanitasi di tempat kerja antara lain dengan menyediakan air bersih, tempat sampah, kamar mandi dan toilet di lingkungan kerja.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Toilet tersedia dalam jumlah cukup bagi para pekerja dan dirawat dalam kondisi bersih dengan penerangan yang cukup.</li> <li>- Toilet terpisah untuk pekerja pria dan wanita.</li> <li>- Pintu toilet tidak menghadap langsung ke ruang proses penanganan dan tertutup.</li> <li>- Tersedia peringatan bahwa setiap karyawan harus mencuci tangan dengan sabun sesudah menggunakan toilet.</li> </ul>	Tinggi		
105				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitas mencuci tangan tersedia dalam jumlah cukup bagi para pekerja dan dirawat dalam kondisi bersih dengan penerangan yang cukup.</li> <li>- Fasilitas untuk cuci tangan dilengkapi dengan kran air mengalir dan sabun, alat pengering tangan (handuk, kertas serap atau pengering aliran udara panas) dan tempat sampah yang tertutup.</li> <li>- Fasilitas cuci tangan terletak di depan ruang penanganan produk.</li> </ul>	Medium	

No Urut	KRITERIA	PENGERTIAN	INDIKATOR KESESUAIAN	RISIKO	PENILAIAN KESESUAIAN	PENJELASAN
106			Fasilitas ganti pakaian (jika diperlukan) dilengkapi dengan tempat penyimpanan barang, pakaian dan lain-lain	Medium		
107			Menggunakan alas kaki khusus untuk di ruang pengolahan dan pengemasan ulang produk.	Medium		
108			Limbah padat, cair, semi padat/padat segera ditangani/ dibuang ke tempat khusus untuk menghindari berkumpulnya hama binatang pengerat, serangga atau binatang lainnya dan berpotensi mencemari produk. Limbah mandi, cuci & kakus [MCK] dibuang dengan cara yang mepaling sedikitkan risiko kontaminasi langsung atau tidak langsung ke produk.	Tinggi		
109			memiliki ketentuan/tata cara sanitasi bagi pengunjung yang akan memasuki area penanganan produk.	Medium		
110	Cara menerapkan sanitasi antara lain pembersihan rutin di area penanganan pascapanen.		Terdapat prosedur pembersihan dan sanitasi peralatan, perlengkapan dan ruangan di area pengepakan, penanganan, penyimpanan produk; atau peralatan, wadah dan bahan untuk pascapanen dan berjalan efektif; dan Tersedia upaya/sarana pencegahan hewan pengerat / serangga / burung. Upaya / sarana pencegahan hewan pengerat / serangga/burung efektif.	Medium		
111	Secara berkala dilakukan identifikasi sumber kontaminan di area		Terdapat identifikasi sumber kontaminasi untuk area pengepakan, penanganan, penyimpanan produk;	Medium		

No Urut	KRITERIA	PENGERTIAN	INDIKATOR KESESUAIAN	RISIKO	PENILAIAN KESESUAIAN	PENJELASAN
	maupun fasilitas penanganan pascapanen serta alat dan mesin yang digunakan.		atau dari peralatan, wadah dan bahan.			
112			Terdapat rencana pengendalian sumber kontaminasi yang teridentifikasi di area pengepakan, penanganan, penyimpanan produk; atau dari peralatan, wadah dan bahan.	Medium		
113	Penggunaan bahan kimia untuk proses sanitasi di fasilitas produksi diperbolehkan, namun tidak boleh menimbulkan risiko kontaminasi.		Terdapat daftar bahan kimia pembersih dan sanitasi untuk pembersihan area pengepakan, penanganan, penyimpanan produk; atau peralatan, wadah dan bahan untuk pascapanen.	Medium		
114			Bahan kimia pembersih dan sanitasi tidak mengkontaminasi produk pada saat penyimpanan, penggunaan dan pembilasan.	Tinggi		
115			Bahan kimia yang digunakan sebagai pencuci digunakan sesuai prosedur.	Tinggi		
116	Pemilihan dan penggunaan bahan sanitasi harus dicatat.		Terdapat bukti pencatatan bahan sanitasi yang digunakan.	Medium		

Lampiran 3 Daftar Produk, Acuan SNI, dan Uraian Penilaian Kesesuaian

No	Lingkup	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Titik Kritis
1.	Cara pemanfaatan lahan yang baik ( <i>Good Farming Practices/ GFP</i> )	SNI 6232:2015	Benih jagung bersari bebas	Informasi produk terkait kelas benih: 1) BS (benih penjenis), 2) BD (benih dasar), 3) BP (benih pokok), 4) BR (benih sebar)	-	Dalam 1 siklus sertifikasi seluruh kelas produk harus dilakukan pengujian. Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai dengan informasi produk yang disertifikasi	- Benih sumber - Tingkat kemurnian genetik dipertanaman - Pengolahan benih - Pelabelan - Pengemasan - Penyimpanan
		SNI 6944:2015	Benih Jagung Hibrida	-	-	-	- Benih sumber - Tingkat kemurnian genetik dipertanaman - Pengolahan benih - Pelabelan - Pengemasan - Penyimpanan
		SNI 8172:2015	Benih Padi Hibrida	-	-	-	- Benih sumber - Tingkat kemurnian genetik dipertanaman - Pengolahan benih - Pelabelan - Pengemasan - Penyimpanan
		SNI 6233:2015	Benih Padi Inbrida	Informasi produk terkait kelas benih: 1) BS (benih penjenis), 2) BD (benih dasar), 3) BP (benih pokok), 4) BR (benih sebar)	-	Dalam 1 siklus sertifikasi seluruh kelas produk harus dilakukan pengujian. Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai dengan informasi produk yang disertifikasi	- Benih sumber - Tingkat kemurnian genetik dipertanaman - Pengolahan benih - Pelabelan - Pengemasan - Penyimpanan
		SNI 6234:2015	Benih Kedelai	Informasi produk terkait kelas benih: 1) BS (benih penjenis), 2) BD (benih dasar), 3) BP (benih pokok)/ BP (Benih Pokok 1), 4) BR (benih sebar)/ Benih Sebar 1 (BS1)/	-	Dalam 1 siklus sertifikasi seluruh kelas produk harus dilakukan pengujian. Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai dengan informasi produk yang disertifikasi	- Benih sumber - Tingkat kemurnian genetik dipertanaman - Pengolahan benih - Pelabelan - Pengemasan - Penyimpanan

No	Lingkup	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Titik Kritis
				Benih Sebar 2(BS2)			
2.	Cara penanganan pascapanen yang baik ( <i>Good Handling Practices/ GHP</i> )	SNI 6128:2020	Beras	Informasi produk terkait kualitas produk: 1) premium, 2) medium 1, 3) medium 2	-	Dalam 1 siklus sertifikasi seluruh kelas produk harus dilakukan pengujian. Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai dengan informasi produk yang disertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilihan bahan baku</li> <li>- Produksi beras</li> <li>- Sortasi mutu</li> <li>- Pengemasan, penandaan dan penyimpanan</li> </ul>
		SNI 8926:2020	Jagung	Informasi produk terkait kualitas produk: 1) premium, 2) medium 1, 3) medium 2	-	Dalam 1 siklus sertifikasi seluruh kelas produk harus dilakukan pengujian. Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai dengan informasi produk yang disertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilihan bahan baku</li> <li>- Produksi jagung</li> <li>- Sortasi mutu</li> <li>- Pengemasan, penandaan dan penyimpanan</li> </ul>
		SNI 7938:2020	Umbi porang ( <i>Amorphophallus muelleri Blume</i> ) sebagai bahan baku	Informasi produk terkait kualitas produk: 1) kelas mutu I, 2) kelas mutu II, 3) kelas mutu III	-	Dalam 1 siklus sertifikasi seluruh kelas produk harus dilakukan pengujian. Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai dengan informasi produk yang disertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilihan bahan baku</li> <li>- Produksi umbi porang</li> <li>- Sortasi mutu</li> <li>- Pengemasan, penandaan dan penyimpanan</li> </ul>
		SNI 01-0224:1987	Gabah	Informasi produk terkait kualitas produk: 1) kualitas I, 2) kualitas II, 3) kualitas III	-	Dalam 1 siklus sertifikasi seluruh kelas produk harus dilakukan pengujian. Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai dengan informasi produk yang disertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilihan bahan baku</li> <li>- Produksi gabah</li> <li>- Sortasi mutu</li> <li>- Pengemasan, penandaan dan penyimpanan</li> </ul>
		SNI 01-1680:1989	Iles-iles	Informasi produk terkait mutu produk: 1) mutu I, 2) mutu II	-	Dalam 1 siklus sertifikasi seluruh kelas produk harus dilakukan pengujian. Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai dengan informasi produk yang disertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilihan bahan baku</li> <li>- Produksi Iles-iles</li> <li>- Sortasi mutu</li> <li>- Pengemasan, penandaan dan penyimpanan</li> </ul>
		SNI 01-3157:1992	Sorgum	Informasi produk terkait informasi produk: 1) mutu I, 2) mutu II	-	Dalam 1 siklus sertifikasi seluruh kelas produk harus dilakukan pengujian. Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilihan bahan baku</li> <li>- Produksi sorgum</li> <li>- Sortasi mutu</li> <li>- Pengemasan, penandaan dan penyimpanan</li> </ul>

No	Lingkup	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Titik Kritis
						dengan informasi produk yang disertifikasi	
		SNI 01-3921:1995	Kacang Tanah	Informasi produk terkait mutu produk: 1) mutu I, 2) mutu II, 3) mutu III	-	Dalam 1 siklus sertifikasi seluruh kelas produk harus dilakukan pengujian. Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai dengan informasi produk yang disertifikasi	- Pemilihan bahan baku - Produksi kacang tanah - Sortasi mutu - Pengemasan, penandaan dan penyimpanan
		SNI 01-3922:1995	Kedelai	Informasi produk terkait mutu produk: 1) mutu I, 2) mutu II, 3) mutu III, 4) mutu IV	-	Dalam 1 siklus sertifikasi seluruh kelas produk harus dilakukan pengujian. Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai dengan informasi produk yang disertifikasi	- Pemilihan bahan baku - Produksi kedelai - Sortasi mutu - Pengemasan, penandaan dan penyimpanan
		SNI 01-3923:1995	Kacang Hijau	Informasi produk terkait mutu produk: 1) mutu I, 2) mutu II, 3) mutu III	-	Dalam 1 siklus sertifikasi seluruh kelas produk harus dilakukan pengujian. Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai dengan informasi produk yang disertifikasi	- Pemilihan bahan baku - Produksi kacang hijau - Sortasi mutu - Pengemasan, penandaan dan penyimpanan
		SNI 01-4493:1998	Ubi Jalar	Informasi produk terkait mutu produk: 1) mutu I, 2) mutu II, 3) mutu III	-	Dalam 1 siklus sertifikasi seluruh kelas produk harus dilakukan pengujian. Penentuan kelompok produk yang diuji sesuai dengan informasi produk yang disertifikasi	- Pemilihan bahan baku - Produksi ubi jalar - Sortasi mutu - Pengemasan, penandaan dan penyimpanan


KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

TTD

KUKUH S. ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum



Singgih Harjanto